



SALINAN

BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANGKAWASAN PERKOTAAN BATANG TORU
TAHUN 2020-2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan dan mengatasi keterbatasan lahan dalam menghadapi perkembangan perekonomian wilayah, perlu didukung rencana detail tata ruang;
 - b. bahwa rencana detail tata ruang sebagai salah satu pedoman untuk rencana pembangunan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan yang berwawasan lingkungan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 96 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2037;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Batang Toru;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092)
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 289, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 19);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
dan
BUPATI TAPANULI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BATANG TORU TAHUN 2020-2040

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
2. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
5. Rencana Detail Tata Ruang adalah rencana rinci dari rencana tata ruang wilayah kabupaten.

6. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
7. Kawasan Perkotaan Batang Toru adalah kawasan perkotaan yang berperan sebagai ibukota Kecamatan Batang Toru dan berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal.
8. Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun rencana rincinya.
9. Sub Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok.
10. Blok adalah blok peruntukan yang dibagi ke dalam petak/persil peruntukan.
11. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
12. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PPKP adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani kegiatan seluruh kawasan perkotaan atau beberapa kecamatan.
13. Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPKP adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub kawasan perkotaan.
14. Pusat Lingkungan yang selanjutnya disingkat PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan perumahan.
15. Jaringan adalah satu kesatuan yang saling menghubungkan dan berada dalam pengaruh pelayanan dalam satu hubungan hierarki.

16. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
17. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
18. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
19. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
20. Zona adalah suatu bagian wilayah atau kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang untuk mengemban suatu fungsi tertentu sesuai dengan karakteristik zonanya.
21. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada kawasan lindung.
22. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
23. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada kawasan budi daya.
24. Zona Perumahan yang selanjutnya disebut Zona R adalah suatu bagian wilayah yang meliputi kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

25. Zona Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut Zona K adalah suatu bagian wilayah tempat kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa berupa pasar rakyat, pertokoan, pusat perbelanjaan, toko modern, gudang, pusat distribusi, pusat perbankan, jasa informasi, jasa keuangan, jasa perusahaan, penyediaan akomodasi, penyediaan makan minum, dan lainnya, untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang.
26. Zona Perkantoran yang selanjutnya disebut Zona KT adalah suatu bagian wilayah dengan karakteristik sebagai tempat bekerja.
27. Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disingkat Zona SPU adalah suatu bagian wilayah dengan karakteristik kegiatan pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya, peribadatan, dan transportasi yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
28. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
29. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
30. Teks zonasi (*zoning text*) adalah aturan teknis zonasi pada suatu zona untuk kegiatan/penggunaan ruang tertentu, seperti intensitas bangunan dan tata massa bangunan.
31. Peta zonasi (*zoning map*) adalah peta yang menggambarkan kode-kode zonasi di atas blok dan sub blok yang telah didelineasikan dalam rencana tata ruang.

32. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
33. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
34. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
35. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan.
36. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
37. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
38. Pemerintah Pusat selanjutnya adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

39. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
40. Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. peran dan fungsi Rencana Detail Tata Ruang serta cakupan Kawasan Perkotaan Batang Toru;
- b. tujuan dan sasaran penataan ruang Kawasan Perkotaan Batang Toru;
- c. rencana struktur ruang Kawasan Perkotaan Batang Toru;
- d. rencana pola ruang Kawasan Perkotaan Batang Toru;
- e. penetapan Sub BWP prioritas;
- f. ketentuan pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Batang Toru;
- g. peraturan zonasi Kawasan Perkotaan Batang Toru;
- h. ketentuan perizinan;
- i. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
- j. hak, kewajiban, dan peran Masyarakat;
- k. ketentuan sanksi administratif;
- l. pengawasan penataan ruang;
- m. penyidikan;
- n. ketentuan pidana;
- o. jangka waktu dan peninjauan kembali;
- p. ketentuan peralihan; dan
- q. ketentuan penutup.

BAB II
PERAN DAN FUNGSI RENCANA DETAIL TATA RUANG
SERTA CAKUPAN KAWASAN PERKOTAAN BATANG TORU

Bagian Kesatu
Peran dan Fungsi Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan Perkotaan Batang Toru

Pasal 3

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Batang Toru berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan dan alat koordinasi pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Batang Toru.

Pasal 4

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Batang Toru berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan di Kawasan Perkotaan Batang Toru;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Batang Toru;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarzona, serta keserasian antarsektor di Kawasan Perkotaan Batang Toru;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kawasan Perkotaan Batang Toru;
- e. pengelolaan Kawasan Perkotaan Batang Toru; dan
- f. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kawasan Perkotaan Batang Toru.

Bagian Kedua
Cakupan BWP

Pasal 5

- (1) Kawasan Perkotaan Batang Toru merupakan satu kesatuan BWP yang ditetapkan berdasarkan fungsi kawasan perkotaan, daya dukung lahan untuk fungsi kawasan perkotaan, karakteristik pusat pelayanan, perkiraan jumlah penduduk, kebutuhan lahan, potensi, masalah, dan isu-isu strategis.
- (2) Cakupan BWP Batang Toru meliputi wilayah dengan luas 2.329,77 (dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh) hektar beserta ruang perairan, ruang udara di atasnya, dan ruang di dalam bumi.
- (3) Cakupan BWP Batang Toru mencakup 6 (enam) Sub BWP terdiri atas:
 - a. Sub BWP A mencakup 4 (empat) Blok dengan luas kurang lebih 533,98 (lima ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh delapan) hektar meliputi:
 1. Blok A-1 berupa sebagian wilayah Desa Sipenggeng;
 2. Blok A-2 berupa sebagian wilayah Desa Hapesong Baru;
 3. Blok A-3 berupa sebagian wilayah Desa Hapesong Baru; dan
 4. Blok A-4 berupa sebagian wilayah Desa Perkebunan Hapesong;
 - b. Sub BWP B mencakup 5 (lima) Blok dengan luas kurang lebih 183,52 (seratus delapan puluh tiga koma lima puluh dua) hektar meliputi:
 1. Blok B-1 berupa sebagian wilayah Desa Napa;
 2. Blok B-2 berupa sebagian wilayah Kelurahan Aek Pining;
 3. Blok B-3 berupa sebagian wilayah Kelurahan Aek Pining;
 4. Blok B-4 berupa sebagian wilayah Desa Sumuran; dan

5. Blok B-5 berupa sebagian wilayah Desa Batu Hula;
- c. Sub BWP C mencakup 9 (sembilan) Blok dengan luas kurang lebih 343,59 (tiga ratus empat puluh tiga koma lima puluh sembilan) hektar meliputi:
 1. Blok C-1 berupa Kelurahan Wek I;
 2. Blok C-2 berupa Kelurahan Wek II;
 3. Blok C-3 berupa sebagian wilayah Kelurahan Perkebunan Batang Toru;
 4. Blok C-4 berupa sebagian wilayah Desa Wek III;
 5. Blok C-5 berupa sebagian wilayah Desa Wek IV;
 6. Blok C-6 berupa sebagian wilayah Desa Telo;
 7. Blok C-7 berupa sebagian wilayah Kelurahan Perkebunan Batang Toru;
 8. Blok C-8 berupa sebagian wilayah Desa Napa; dan
 9. Blok C-9 berupa sebagian wilayah Desa Batu Horing;
 - d. Sub BWP D mencakup 5 (lima) Blok dengan luas kurang lebih 374,57 (tiga ratus tujuh puluh empat koma lima puluh tujuh) hektar meliputi:
 1. Blok D-1 berupa sebagian wilayah Kelurahan Aek Pining;
 2. Blok D-2 berupa sebagian wilayah Kelurahan Perkebunan Batang Toru;
 3. Blok D-3 berupa sebagian wilayah Desa Sumuran;
 4. Blok D-4 berupa sebagian wilayah Desa Batu Hula; dan
 5. Blok D-5 berupa sebagian wilayah Desa Batu Hula;
 - e. Sub BWP E mencakup 2 (dua) Blok dengan luas kurang lebih 266,32 (dua ratus enam puluh enam koma tiga puluh dua) hektar meliputi:
 1. Blok E-1 berupa sebagian wilayah Kelurahan Perkebunan Batang Toru; dan
 2. Blok E-2 berupa sebagian wilayah Desa Batu Hula;
 - f. Sub BWP F mencakup 5 (lima) Blok dengan luas kurang lebih 627,79 (enam ratus dua puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan) hektar meliputi:
 1. Blok F-1 berupa sebagian wilayah Desa Batu Hula;

2. Blok F-2 berupa sebagian wilayah Desa Batu Hula;
 3. Blok F-3 berupa sebagian wilayah Desa Aek Ngadol Sitinjak;
 4. Blok F-4 berupa sebagian wilayah Desa Huta Godang; dan
 5. Blok F-5 berupa sebagian wilayah Desa Garoga.
- (4) Cakupan BWP Kawasan Perkotaan Batang Toru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta Cakupan BWP dengan menggunakan tingkat ketelitian sumber data skala 1:5.000 (satu banding lima ribu), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 6

Penataan ruang Kawasan Perkotaan Batang Toru bertujuan untuk mewujudkan pusat perdagangan dan jasa pendukung kegiatan tanaman pangan, perkebunan, dan pertambangan yang berdaya saing dan berketahanan terhadap bencana.

Bagian Kedua

Sasaran Penataan Ruang

Pasal 7

Sasaran penataan ruang untuk mewujudkan pusat perdagangan dan jasa pendukung kegiatan tanaman pangan, perkebunan, dan pertambangan yang berdaya saing dan berketahanan terhadap bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. meningkatnya kualitas konektivitas transportasi, jaringan energi, dan jaringan telekomunikasi antarzona dan antar wilayah yang handal;

- b. meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana SPAM, jaringan drainase, SPAL, dan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan;
- c. berkembangnya zona perlindungan setempat dan RTH sepanjang sungai untuk mendukung kelestarian lingkungan;
- d. berkembangnya zona perdagangan dan jasa skala provinsi yang berdaya saing;
- e. berkembangnya zona budi daya pendukung kegiatan tanaman pangan, perkebunan, dan pertambangan;
- f. bertahannya zona tanaman pangan untuk mendukung ketahanan pangan;
- g. terkendalinya pemanfaatan ruang melalui pelaksanaan peraturan zonasi.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Rencana Struktur Ruang Kawasan Perkotaan Batang Toru ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pusat pelayanan, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, serta meningkatkan fungsi Kawasan Perkotaan Batang Toru sebagai Pusat Kegiatan Lokal yang mandiri dengan mengedepankan pelestarian lingkungan.
- (2) Rencana struktur ruang Kawasan Perkotaan Batang Toru berfungsi sebagai penunjang dan penggerak kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
- (3) Rencana Struktur Ruang terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan; dan
 - b. rencana jaringan prasarana.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 9

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a merupakan distribusi pusat-pusat pelayanan yang ditetapkan dengan tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan jangkauan pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Batang Toru.
- (2) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PPKP;
 - b. SPPKP; dan
 - c. PL.

Pasal 10

- (1) PPKP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan pusat kegiatan utama dalam peningkatan pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan Kawasan Perkotaan Batang Toru.
- (2) PPKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Pasar Batang Toru dan Sekitarnya di Blok C-2 Kelurahan Wek II dan Blok C-4 sebagian wilayah Desa Wek III.
- (3) PPKP Pasar Batang Toru dan Sekitarnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) memiliki fungsi sebagai:
 - a. pusat pemerintahan;
 - b. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - c. pusat perdagangan dan jasa skala beberapa kecamatan;
 - d. pusat kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil tanaman pangan dan perkebunan;
 - e. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 - f. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang.

Pasal 11

- (1) SPPK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b merupakan pusat kegiatan pendukung PPKP yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan sub Kawasan Perkotaan Batang Toru.
- (2) SPPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Taman Wisata Alam Raya dan Sekitarnya di Blok A-1 sebagian wilayah Desa Sipenggeng;
 - b. Lapangan Sepak Bola Desa Sumuran dan Sekitarnya di Blok D-3 sebagian wilayah Desa Sumuran; dan
 - c. Pasar Hutang Godang dan Sekitarnya di Blok F-4 sebagian wilayah Desa Huta Godang.
- (3) Taman Wisata Alam Raya dan Sekitarnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki fungsi sebagai:
 - a. pusat kegiatan wisata alam; dan
 - b. pusat pelayanan pendidikan skala kecamatan.
- (4) Simpang Puskesmas Kelurahan Aek Pining dan Sekitarnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki fungsi sebagai:
 - a. pusat pelayanan kesehatan skala kecamatan;
 - b. pusat pelayanan pendidikan skala kecamatan; dan
 - c. pusat pelayanan kegiatan pertambangan.
- (5) Pasar Huta Godang dan Sekitarnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki fungsi sebagai:
 - a. pusat perdagangan dan jasa skala beberapa kelurahan atau desa;
 - b. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - c. pusat kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil tanaman pangan dan perkebunan; dan
 - d. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang.

Pasal 12

- (1) PL sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c ditetapkan dalam rangka meningkatkan pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang memiliki fungsi pelayanan tersier untuk melayani permukiman.
- (2) PL sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) terdiri atas:
 - a. PL kelurahan ditetapkan di:
 1. Kantor Lurah Wek II di Blok C-2 Kelurahan Wek II; dan
 2. Kantor Lurah Perkebunan Batang Toru di Blok E-1 sebagian wilayah Kelurahan Perkebunan Batang Toru;
 - b. PL desa ditetapkan di:
 1. Kantor Desa Sipenggeng di Blok A-1 sebagian wilayah Desa Sipenggeng;
 2. Kantor Desa Hapesong Baru di Blok A-3 sebagian wilayah Desa Hapesong Baru;
 3. Kantor Desa Wek IV di Blok C-5 sebagian wilayah Desa Wek IV;
 4. Kantor Desa Telo di Blok C-6 sebagian wilayah Desa Telo;
 5. Kantor Desa Napa di Blok C-8 sebagian wilayah Desa Napa;
 6. Kantor Desa Sumuran di Blok D-3 sebagian wilayah Desa Sumuran;
 7. Kantor Desa Batu Hula di Blok F-1 sebagian wilayah Desa Batu Hula;
 8. Kantor Desa Aek Ngadol Sitinjak di Blok F-3 sebagian wilayah Desa Aek Ngadol Sitinjak;
 9. Kantor Desa Huta Godang di Blok F-4 sebagian wilayah Desa Huta Godang;
 10. Kantor Desa Garoga di Blok F-5 sebagian wilayah Desa Garoga; dan
- (3) PL memiliki fungsi sebagai:
 - a. pusat pemerintahan skala lingkungan; dan

- b. pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala lingkungan.

Pasal 13

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Batang Toru sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua digambarkan dalam Peta Rencana Pengembangan Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Batang Toru dengan menggunakan tingkat ketelitian sumber data skala 1:5.000 (satu banding lima ribu), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. rencana jaringan transportasi;
- b. rencana jaringan energi;
- c. rencana jaringan telekomunikasi;
- d. rencana SPAM;
- e. rencana jaringan drainase;
- f. rencana SPAL; dan
- g. rencana jalur evakuasi bencana.

Paragraf 2

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditetapkan dengan tujuan untuk

meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan orang dan barang serta memfungsikannya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.

- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jalur pejalan kaki; dan
 - c. jalur sepeda.

Pasal 16

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan tujuan untuk menghubungkan antar Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan dan antarsistem perkotaan dalam lingkup regional.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan jalan kolektor primer satu;
 - b. jaringan jalan kolektor primer tiga;
 - c. jaringan jalan kolektor primer empat;
 - d. jaringan jalan lokal primer;
 - e. jaringan jalan lokal sekunder;
 - f. jaringan jalan lingkungan primer;
 - g. jaringan jalan lingkungan sekunder; dan
 - h. jaringan jalan khusus.
- (3) Jaringan kolektor primer satu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi jalan yang menghubungkan:
 - a. batas Kabupaten Tapanuli Tengah/Tapanuli Selatan-Batang Toru di Blok F-5 sebagian wilayah Desa Garoga, Blok F-4 sebagian wilayah Desa Huta Godang, Blok F-3 sebagian wilayah Desa Aek Ngadol Sitingjak, Blok F-2 sebagian wilayah Desa Batu Hula, Blok D-3 sebagian wilayah Desa Sumuran, Blok D-1 sebagian wilayah Kelurahan Aek Pining, Blok C-8 sebagian wilayah Desa Napa, Blok C-7 sebagian wilayah Kelurahan Perkebunan Batang Toru, Blok C-6

- sebagian wilayah Desa Telo, Blok C-5 sebagian wilayah Desa Wek IV, Blok C-4 sebagian wilayah Desa Wek III, Blok C-2 Kelurahan Wek II, dan Blok C-1 Kelurahan Wek I;
- b. Batang Toru-Rianiate-Simpang Aek Rambe di Blok A-4 sebagian wilayah Desa Perkebunan Hapesong dan Blok A-3 sebagian wilayah Desa Hapesong Baru; dan
 - c. Batang Toru-batas Kota Padang Sidempuan di Blok A-1 sebagian wilayah Desa Sipenggeng, Blok A-2 sebagian wilayah Desa Hapesong Baru, dan Blok A-3 sebagian wilayah Desa Hapesong Baru.
- (4) Jaringan kolektor primer tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jalan yang menghubungkan Sipenggeng-Marancar-Sipirok di Blok A-1 sebagian wilayah Desa Sipenggeng.
- (5) Jaringan kolektor primer empat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa rencana jalan yang menghubungkan Jalan Nasional Batang Toru-Rianiate-Simpang Aek Rambe, Kantor Lurah Perkebunan Batang Toru, Aek Sirara, dan Batu Hula di Blok A-3 sebagian wilayah Desa Hapesong Baru, Blok C-3 sebagian wilayah Kelurahan Perkebunan Batang Toru, Blok E-1 sebagian wilayah Kelurahan Perkebunan Batang Toru, Blok E-2 sebagian wilayah Desa Batu Hula, dan Blok F-1 sebagian wilayah Desa Batu Hula.
- (6) Jaringan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi jalan yang menghubungkan:
- a. Simpang Jalan Nasional (Batang Toru)-Bandar Hapinis di Blok C-2 Kelurahan Wek II, Blok C-3 sebagian wilayah Kelurahan Perkebunan Batang Toru, Blok C-6 sebagian wilayah Desa Telo, Blok C-7 sebagian wilayah Kelurahan Perkebunan Batang Toru, dan Blok E-1 sebagian wilayah Kelurahan Perkebunan Batang Toru;
 - b. Simpang Jalan Nasional-Rambin di Blok F-3 sebagian wilayah Desa Aek Ngadol Sitinjak dan Blok F-4 sebagian wilayah Desa Huta Godang; dan

- c. Benteng-Pulo Godang di Blok A-4 sebagian wilayah Desa Perkebunan Hapesong.
- (7) Jaringan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi jalan yang menghubungkan:
- a. Jalan Keliling SMK Tambang di Blok A-1 sebagian wilayah Desa Sipenggeng;
 - b. Simpang Jalan Nasional-SMA di Blok C-5 sebagian wilayah Desa Wek IV;
 - c. Simpang Jalan Nasional (Aek Ngadol) SMK Pertanian di Blok F-3 sebagian wilayah Desa Aek Ngadol Sitinjak;
 - d. Simpang Jalan Nasional-Bidan Sarifa di Blok C-5 sebagian wilayah Desa Wek IV;
 - e. Simpang Jalan Nasional (Sumuran)-Aek Sirara di Blok D-3 sebagian wilayah Desa Sumuran dan Blok D-4 sebagian wilayah Desa Batu Hula;
 - f. Simpang Jalan Nasional (Aek Pining)-Tanah Wakaf di Blok D-3 sebagian wilayah Desa Sumuran dan Blok D-5 sebagian wilayah Desa Batu Hula;
 - g. Simpang Jalan Nasional (Napa)-Kampung Telo di Blok C-7 sebagian wilayah Kelurahan Perkebunan Batang Toru dan Blok C-8 sebagian wilayah Desa Napa;
 - h. Simpang Jalan Nasional-Jalan Baru di Blok C-5 sebagian wilayah Desa Wek IV;
 - i. Simpang Jalan Nasional-Partodungan-Sipette di Blok A-3 sebagian wilayah Desa Hapesong Baru; dan
 - j. jalan lainnya.
- (8) Jaringan jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi jalan yang menghubungkan Simpang Jalan Nasional (Huta Godang)-Silaiya di Blok F-4 sebagian wilayah Desa Huta Godang.
- (9) Jaringan jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan jalan yang menghubungkan antarpersil yang tersebar merata dan seimbang di seluruh Blok.
- (10) Jaringan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi:

- a. jalan dalam Zona Pertanian di Sub Zona P-3 yang merupakan sub zona perkebunan; dan
- b. jalan dalam Zona Pertambangan.

Pasal 17

- (1) Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan tujuan untuk memfasilitasi pergerakan pejalan kaki dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menjamin aspek keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki.
- (2) Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) sampai dengan ayat (8) di Zona RTH, Zona R, Zona K, Zona KT, Zona SPU, Zona I, dan Zona W; dan
 - b. jaringan jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (9).

Pasal 18

- (1) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan tujuan untuk memfasilitasi pergerakan sepeda dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menjamin aspek keselamatan dan kenyamanan bersepeda.
- (2) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) sampai dengan ayat (8) di Zona RTH, Zona R, Zona K, Zona KT, Zona SPU, Zona I, dan Zona W; dan
 - b. jaringan jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (9).

Pasal 19

Rencana jaringan transportasi Kawasan Perkotaan Batang Toru sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Transportasi Kawasan Perkotaan Batang Toru dengan menggunakan tingkat

ketelitian sumber data skala 1:5.000 (satu banding lima ribu), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Energi

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b ditetapkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam jumlah cukup dan menyediakan akses berbagai jenis energi bagi masyarakat untuk kebutuhan sekarang dan masa datang.
- (2) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) ditetapkan pada:
 1. jaringan transmisi tenaga listrik Sibolga-Labuhan Angin di Blok F-1 sebagian wilayah Desa Batu Hula, Blok D-4 sebagian wilayah Desa Batu Hula, dan Blok E-1 sebagian wilayah Kelurahan Perkebunan Batang Toru; dan
 2. jaringan transmisi tenaga listrik Mariana-Borang di Blok A-2 sebagian wilayah Desa Hapesong Baru, Blok A-3 sebagian wilayah Desa Hapesong Baru, Blok A-4 sebagian wilayah Desa Perkebunan Hapesong, Blok C-3 sebagian wilayah Kelurahan Perkebunan Batang Toru, dan Blok E-1 sebagian wilayah Kelurahan Perkebunan Batang Toru;
 - b. Gardu Induk (GI) ditetapkan di GI Martabe di Blok E-1 sebagian wilayah Kelurahan Perkebunan Batang Toru.

- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Saluran Kabel Tegangan Menengah di ruang dalam bumi ditetapkan di jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) sampai dengan ayat (7) di seluruh Blok;
 - b. Saluran Kabel Tegangan Rendah di ruang dalam bumi ditetapkan di jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8) sampai dengan ayat (9) di seluruh Blok;
 - c. Gardu Hubung ditetapkan menyebar dan seimbang di seluruh Blok; dan
 - d. Gardu Distribusi ditetapkan menyebar dan seimbang di seluruh Blok.

Pasal 21

Rencana jaringan energi Kawasan Perkotaan Batang Toru sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3 digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Energi Kawasan Perkotaan Batang Toru dengan menggunakan tingkat ketelitian sumber data skala 1:5.000 (satu banding lima ribu), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 22

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan komunikasi baik nasional maupun internasional.
- (2) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan tetap;
 - b. jaringan bergerak meliputi:

1. jaringan bergerak terestrial;
 2. jaringan bergerak seluler; dan
 3. jaringan bergerak satelit.
- (3) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. jaringan serat optik ditetapkan di jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) sampai dengan ayat (9) untuk melayani seluruh Blok; dan
 - b. Stasiun Telepon Otomat (STO) ditetapkan di Pasar Batang Toru di Blok B-1 Kelurahan Wek I.
- (4) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 meliputi jaringan radio *trunking* dan radio panggil untuk umum ditetapkan menyebar dan seimbang untuk melayani seluruh Blok.
- (5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 meliputi menara *Base Transceiver Station* (BTS) mandiri dan menara BTS bersama ditetapkan oleh penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan efisiensi pelayanan, keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Menara BTS mandiri dan menara BTS bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan menyebar dan seimbang untuk melayani seluruh Blok.
- (7) Jaringan bergerak satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 meliputi jaringan satelit ditetapkan menyebar dan seimbang untuk melayani seluruh Blok.

Pasal 23

Rencana jaringan telekomunikasi Kawasan Perkotaan Batang Toru sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 4 digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi Kawasan Perkotaan Batang Toru dengan menggunakan tingkat ketelitian sumber data skala 1:5.000 (satu banding lima ribu), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Rencana SPAM

Pasal 24

- (1) Rencana SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d ditetapkan dengan tujuan untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas penyediaan air minum bagi masyarakat dan kegiatan ekonomi, serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan.
- (2) Rencana SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SPAM jaringan perpipaan; dan
 - b. SPAM bukan jaringan perpipaan.
- (3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kawasan Perkotaan Batang Toru.
- (4) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. sumber air baku meliputi:
 1. sumber air berupa air permukaan pada Sungai Batang Toru dan Sungai Garoga; dan
 2. sumber air berupa air tanah mata air di Desa Sipenggeng Kecamatan Batang Toru dan Kecamatan Marancar yang berada di luar Kawasan Perkotaan Batang Toru;
 - b. unit air baku meliputi:
 1. bangunan pengambilan air ditetapkan di:
 - a) *intake* Sungai Batang Toru di Blok C-2 Kelurahan Wek II;
 - b) *intake* Sungai Garoga di Blok F-5 di Desa Garoga; dan
 - c) bangunan penampung air di mata air pada Desa Sipenggeng Kecamatan Batang Toru dan Kecamatan Marancar yang berada di luar Kawasan Perkotaan Batang Toru;

2. jaringan pipa transmisi menghubungkan bangunan pengambilan air dengan unit produksi air minum di jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) sampai dengan ayat (5);
- c. unit produksi air minum meliputi:
1. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Batang Toru di Blok C-2 Kelurahan Wek II;
 2. IPA Aek Pining di Blok B-3 sebagian wilayah Kelurahan Aek Pining dan
 3. IPA Garoga di Blok F-5 di sebagian wilayah Desa Garoga.
- d. unit distribusi air minum meliputi:
1. jaringan pipa distribusi utama ditetapkan di jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) sampai dengan ayat (5);
 2. jaringan pipa distribusi pembawa atau distribusi sekunder ditetapkan di jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) sampai dengan ayat (8); dan
 3. jaringan pipa distribusi pembagi atau distribusi tersier ditetapkan di jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) sampai dengan ayat (8) untuk melayani seluruh Blok.
- e. unit pelayanan air minum meliputi:
1. jaringan pipa pelayanan ditetapkan di jaringan jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (9) sampai dengan ayat (g) untuk melayani seluruh Blok;
 2. sambungan rumah untuk melayani Zona RTH, Zona R, Zona K, Zona KT, Zona SPU, Zona I, dan Zona W;
 3. hidran umum untuk melayani Zona RTH, Zona R, Zona K, Zona KT, Zona SPU, Zona I, dan Zona W; dan

4. hidran kebakaran untuk melayani Zona RTH, Zona R, Zona K, Zona KT, Zona SPU, Zona I, dan Zona W.
- (5) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, dan bangunan penangkap mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada di Sub Zona R-4 yang merupakan sub zona perumahan kepadatan rendah.
- (7) Rencana SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

Rencana SPAM Kawasan Perkotaan Batang Toru sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5 digambarkan dalam Peta Rencana SPAM Kawasan Perkotaan Batang Toru dengan menggunakan tingkat ketelitian sumber data skala 1:5.000 (satu banding lima ribu), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 26

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e ditetapkan dengan tujuan untuk mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di Zona R, Zona K, Zona KT, Zona SPU, Zona I, dan Zona W.
- (2) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. saluran drainase; dan
 - b. kolam konservasi air.

- (3) Saluran drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. saluran drainase induk/primer;
 - b. saluran drainase sekunder;
 - c. saluran drainase tersier; dan
 - d. saluran drainase lokal.
- (4) Saluran drainase induk/primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikembangkan melalui saluran pembuangan utama pada sungai dan/atau anak sungai dan/atau kanal buatan di:
 - a. Sungai Batang Toru;
 - b. Sungai Garoga;
 - c. Sungai Aek Parsarian; dan
 - d. jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) sampai dengan ayat (4).
- (5) Saluran drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikembangkan melalui saluran pembuangan kedua pada saluran buatan di jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) sampai dengan ayat (5).
- (6) Saluran drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikembangkan melalui saluran pembuangan ketiga pada di jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) sampai dengan ayat (8).
- (7) Saluran drainase lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dikembangkan di jaringan jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (9) di Zona R, Zona K, Zona KT, Zona SPU, Zona I, dan Zona W.
- (8) Kolam konservasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. sumur resapan air tanah dangkal atau sumur resapan air tanah dalam; dan
 - b. kolam retensi dan/atau kolam detensi.
- (9) Sumur resapan air tanah dangkal atau sumur resapan air tanah dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi:

- a. sumur resapan air tanah dangkal ditetapkan di Zona RTH, Zona R, Zona SPU, dan Zona W; dan
 - b. sumur resapan air tanah dalam ditetapkan di Zona K, Zona KT, dan Zona W untuk tetap menjaga kuantitas air tanah dalam.
- (10) Kolam retensi dan/atau kolam detensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dikembangkan dengan sistem polder di samping atau di badan sungai untuk menampung dan/atau menyerap air hujan di Sungai Batang Toru pada Blok C-3 sebagian wilayah Kelurahan Perkebunan Batang Toru dan Sungai Garoga pada Blok F-5 sebagian wilayah Desa Garoga.
- (11) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir.

Pasal 27

Rencana jaringan drainase Kawasan Perkotaan Batang Toru sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 6 digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Drainase Kawasan Perkotaan Batang Toru dengan menggunakan tingkat ketelitian sumber data skala 1:5.000 (satu banding lima ribu), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Rencana SPAL

Pasal 28

- (1) Rencana SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan air limbah yang berkualitas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan, melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah, dan mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah.

- (2) Rencana SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SPAL Setempat; dan
 - b. SPAL Terpusat.
- (3) SPAL Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dikembangkan pada zona yang belum memiliki SPAL Terpusat.
- (4) SPAL Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi jamban individual, tangki septik individual, dan tangki septik bersama ditetapkan di Zona R, Zona K, Zona KT, Zona SPU, dan Zona W yang belum memiliki SPAL Terpusat.
- (5) SPAL Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, dan pembuangan air limbah secara terpusat.
- (6) Jaringan pengumpulan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan di jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) sampai dengan ayat (9) di Zona R, Zona K, Zona KT, Zona SPU, Zona I, dan Zona W.
- (7) Pengolahan dan pembuangan air limbah secara terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
 - a. pengolahan dan pembuangan air limbah skala kawasan ditetapkan menyebar dan seimbang di Zona R, Zona K, Zona KT, Zona SPU, Zona I, dan Zona W untuk melayani seluruh Blok; dan
 - b. pengolahan dan pembuangan air limbah skala kawasan perkotaan ditetapkan di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Tinja (IPLT) di Blok D-4 sebagian wilayah Desa Batu Hula.
- (8) SPAL Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 29

Rencana SPAL Kawasan Perkotaan Batang Toru sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 7 digambarkan dalam Peta Rencana SPAL Kawasan Perkotaan Batang Toru dengan menggunakan tingkat ketelitian sumber data skala 1:5.000 (satu banding lima ribu), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Rencana Jalur Evakuasi Bencana

Pasal 30

- (1) Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g ditetapkan dengan tujuan untuk memudahkan proses evakuasi pengungsi dari lokasi bencana ke tempat evakuasi sementara, dan dari tempat evakuasi sementara ke tempat evakuasi akhir.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana banjir;
 - b. jalur evakuasi bencana tanah longsor; dan
 - c. jalur evakuasi bencana gempa bumi.
- (3) Jalur evakuasi bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) sampai dengan ayat (8).
- (4) Jalur evakuasi bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) sampai dengan ayat (8).
- (5) Jalur evakuasi bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) sampai dengan ayat (8).

Pasal 31

Rencana jalur evakuasi bencana Kawasan Perkotaan Batang Toru sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 8 digambarkan dalam Peta Rencana Jalur Evakuasi Bencana Kawasan Perkotaan Batang Toru dengan menggunakan tingkat ketelitian sumber data skala 1:5.000 (satu banding lima ribu), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Rencana pola ruang Kawasan Perkotaan Batang Toru ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai Zona Lindung dan Zona Budi Daya secara berkelanjutan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Rencana pola ruang Kawasan Perkotaan Batang Toru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana Zona Lindung; dan
 - b. rencana Zona Budi Daya.

Bagian Kedua

Rencana Zona Lindung

Pasal 33

Rencana Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Zona Perlindungan Setempat (Zona PS); dan
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau (Zona RTH).

Pasal 34

- (1) Zona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi sungai dari kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.
- (2) Zona PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Sub Zona SS yang merupakan sub zona sempadan sungai.
- (3) Sub Zona SS yang merupakan sub zona sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. sempadan sungai bertanggung ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
 - b. sempadan sungai tidak bertanggung terdiri atas:
 1. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 2. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan/atau
 3. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
- (4) Sub Zona SS yang merupakan sub zona sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 95,49 (sembilan puluh lima koma empat puluh sembilan) hektar ditetapkan di daratan sepanjang tepian pada:
 - a. Sungai Batang Toru ditetapkan berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai di Blok A-2 sebagian wilayah Desa Hapesong Baru, Blok A-3 sebagian wilayah Desa Hapesong Baru, Blok A-4 sebagian wilayah Desa

- Perkebunan Hapesong, Blok C-1 Kelurahan Wek I, Blok C-2 Kelurahan Wek II, Blok C-3 sebagian wilayah Kelurahan Perkebunan Batang Toru, dan Blok C-9 sebagian wilayah Desa Batu Horing;
- b. Sungai Garoga ditetapkan berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai di Blok F-1 sebagian wilayah Desa Batu Hula, Blok F-3 sebagian wilayah Desa Aek Ngadol Sitinjak, Blok F-4 sebagian wilayah Desa Huta Godang, dan Blok F-5 sebagian wilayah Desa Garoga;
 - c. Sungai Aek Parsarian ditetapkan berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai di Blok A-1 sebagian wilayah Desa Sipenggeng dan Blok A-2 sebagian wilayah Desa Hapesong Baru; dan
 - d. sungai kecil ditetapkan berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai di seluruh Blok.
- (5) Ketentuan mengenai Sub Zona SS yang merupakan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c ditetapkan dengan tujuan untuk menciptakan keindahan, kenyamanan, pembersih udara, pemeliharaan kelangsungan persediaan air tanah, dan pelestarian fungsi lingkungan.
- (2) Zona RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sub Zona RTH-1 yang merupakan hutan kota;
 - b. Sub Zona RTH-3 yang merupakan taman kecamatan;
 - c. Sub Zona RTH-4 yang merupakan taman kelurahan;
 - d. Sub Zona RTH-5 yang merupakan taman RW;
 - e. Sub Zona RTH-6 yang merupakan taman RT; dan
 - f. Sub Zona RTH-7 yang merupakan pemakaman.

Pasal 36

- (1) Sub Zona RTH-1 yang merupakan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. vegetasi yang mengelompok pada satu areal, dengan jumlah vegetasi minimal 100 (seratus) pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan;
 - b. vegetasi tumbuh menyebar terpencar-pencar dalam bentuk rumpun atau gerombol-gerombol kecil dengan luas minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi; dan/atau
 - c. vegetasi berbentuk jalur mengikuti bentukan sungai, jalan, pantai, dan saluran dengan lebar jalur minimal 30 (tiga puluh) meter.
- (2) Sub Zona RTH-1 yang merupakan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 52,29 (lima puluh dua koma dua puluh sembilan) hektar ditetapkan di Blok A-2 sebagian wilayah Desa Hapesong Baru, Blok C-1 Kelurahan Wek I, Blok C-4 sebagian wilayah Desa Wek III, dan Blok C-5 sebagian wilayah Desa Wek IV.

Pasal 37

- (1) Sub Zona RTH-3 yang merupakan taman kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, Sub Zona RTH-4 yang merupakan taman kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d, Sub Zona RTH-5 yang merupakan taman RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e, dan Sub Zona RTH-6 yang merupakan taman RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf f ditetapkan dengan kriteria:
 - a. jumlah penduduk yang dilayani;
 - b. luas minimal taman; dan
 - c. lokasi penempatan taman.

- (2) Sub Zona RTH-3 yang merupakan taman kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 7,94 (tujuh koma sembilan puluh empat) hektar ditetapkan di Blok B-1 sebagian wilayah Desa Napa, Blok C-8 sebagian wilayah Desa Napa, dan Blok D-1 sebagian wilayah Kelurahan Aek Pining.
- (3) Sub Zona RTH-4 yang merupakan taman kelurahan/desa pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 40,35 (empat puluh koma tiga puluh lima) hektar ditetapkan menyebar dan seimbang untuk melayani Zona R, Zona K, Zona KT, Zona SPU, dan Zona W dalam satu wilayah kelurahan di Blok A-1 sebagian wilayah Desa Sipenggeng, Blok A-2 sebagian wilayah Desa Hapesong Baru, Blok A-3 sebagian wilayah Desa Hapesong Baru, Blok B-2 sebagian wilayah Kelurahan Aek Pining, Blok B-3 sebagian wilayah Kelurahan Aek Pining, Blok B-4 sebagian wilayah Desa Sumuran, Blok C-3 sebagian wilayah Kelurahan Perkebunan Batang Toru, Blok C-4 sebagian wilayah Desa Wek III, Blok C-5 sebagian wilayah Desa Wek IV, Blok C-8 sebagian wilayah Desa Napa, Blok D-1 sebagian wilayah Kelurahan Aek Pining, Blok D-3 sebagian wilayah Desa Sumuran, Blok D-4 sebagian wilayah Desa Batu Hula, Blok E-1 sebagian wilayah Kelurahan Perkebunan Batang Toru, Blok F-1 sebagian wilayah Desa Batu Hula, Blok F-2 sebagian wilayah Desa Batu Hula, Blok F-3 sebagian wilayah Desa Aek Ngadol Sitinjak, Blok F-4 sebagian wilayah Desa Huta Godang, dan Blok F-5 sebagian wilayah Desa Garoga.
- (4) Sub Zona RTH-5 yang merupakan taman RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sub Zona RTH-6 yang merupakan taman RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menyebar dan seimbang untuk melayani Zona R, Zona K, Zona KT, Zona SPU, Zona I, dan Zona W dalam satu wilayah RW dan RT.

Pasal 38

- (1) Sub Zona RTH-7 yang merupakan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf g ditetapkan dengan kriteria:
 - a. menghindari penggunaan tanah yang subur;
 - b. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
 - c. mencegah perusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
 - d. mencegah penggunaan tanah yang berlebih-lebihan.
- (2) Sub Zona RTH-7 yang merupakan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 12,49 (dua belas koma empat puluh sembilan) hektar ditetapkan di Blok C-2 Kelurahan Wek II, Blok D-3 sebagian wilayah Desa Sumuran, dan Blok F-4 sebagian wilayah Desa Huta Godang.

Bagian Ketiga

Rencana Zona Budi Daya

Pasal 39

Rencana zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Zona Perumahan (Zona R);
- b. Zona Perdagangan dan Jasa (Zona K);
- c. Zona Perkantoran (Zona KT);
- d. Zona Sarana Pelayanan Umum (Zona SPU);
- e. Zona Industri (Zona I);
- f. Zona Hutan Rakyat (Zona HR);
- g. Zona Pertanian (Zona P);
- h. Zona Perikanan (Zona IK);
- i. Zona Pertambangan (Zona T);
- j. Zona Tempat Pemrosesan Akhir (Zona TPA);
- k. Zona Pembangkit Tenaga Listrik (Zona PTL);
- l. Zona Pariwisata (Zona W);
- m. Zona Pertahanan dan Keamanan (Zona HK); dan
- n. Zona Lainnya (Zona PL).

Pasal 40

- (1) Zona R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a terdiri atas:
 - a. Sub Zona R-2 yang merupakan sub zona perumahan kepadatan tinggi;
 - b. Sub Zona R-3 yang merupakan sub zona perumahan kepadatan sedang; dan
 - c. Sub Zona R-4 yang merupakan sub zona perumahan kepadatan rendah.
- (2) Sub Zona R-2 yang merupakan sub zona perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 28,94 (dua puluh delapan koma sembilan puluh empat) hektar ditetapkan di Blok C-1 Kelurahan Wek I, Blok C-2 Kelurahan Wek II, Blok C-4 sebagian wilayah Desa Wek III, Blok C-6 sebagian wilayah Desa Telo, Blok C-8 sebagian wilayah Desa Napa, dan Blok D-1 sebagian wilayah Kelurahan Aek Pining;
- (3) Sub Zona R-3 yang merupakan sub zona perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 83,49 (delapan puluh tiga koma empat puluh sembilan) hektar ditetapkan di Blok A-1 sebagian wilayah Desa Sipenggeng, Blok A-3 sebagian wilayah Desa Hapesong Baru, Blok B-3 sebagian wilayah Kelurahan Aek Pining, Blok C-1 Kelurahan Wek I, Blok C-2 Kelurahan Wek II, Blok C-4 sebagian wilayah Desa Wek III, Blok C-5 sebagian wilayah Desa Wek IV, Blok C-6 sebagian wilayah Desa Telo, Blok C-8 sebagian wilayah Desa Napa, Blok D-1 sebagian wilayah Kelurahan Aek Pining, Blok D-3 sebagian wilayah Desa Sumuran, Blok F-1 sebagian wilayah Desa Batu Hula, Blok F-2 sebagian wilayah Desa Batu Hula, Blok F-3 sebagian wilayah Desa Aek Ngadol Sitinjak, Blok F-4 sebagian wilayah Desa Huta Godang, dan Blok F-5 sebagian wilayah Desa Garoga.
- (4) Sub Zona R-4 yang merupakan sub zona perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 376,51 (tiga ratus tujuh

puluh enam koma lima puluh satu) hektar ditetapkan di Blok A-1 sebagian wilayah Desa Sipenggeng, Blok A-2 sebagian wilayah Desa Hapesong Baru, Blok A-3 sebagian wilayah Desa Hapesong Baru, Blok A-4 sebagian wilayah Desa Perkebunan Hapesong, Blok B-1 sebagian wilayah Desa Napa, Blok B-2 sebagian wilayah Kelurahan Aek Pining, Blok C-3 sebagian wilayah Kelurahan Perkebunan Batang Toru, Blok C-5 sebagian wilayah Desa Wek IV, Blok C-6 sebagian wilayah Desa Telo, Blok C-7 sebagian wilayah Kelurahan Perkebunan Batang Toru, Blok C-8 sebagian wilayah Desa Napa, Blok D-1 sebagian wilayah Kelurahan Aek Pining, Blok D-2 sebagian wilayah Kelurahan Perkebunan Batang Toru, Blok D-3 sebagian wilayah Desa Sumuran, Blok D-4 sebagian wilayah Desa Batu Hula, Blok D-5 sebagian wilayah Desa Batu Hula, Blok E-1 sebagian wilayah Kelurahan Perkebunan Batang Toru, Blok E-2 sebagian wilayah Desa Batu Hula, Blok F-1 sebagian wilayah Desa Batu Hula, Blok F-2 sebagian wilayah Desa Batu Hula, Blok F-3 sebagian wilayah Desa Aek Ngadol Sitinjak, Blok F-4 sebagian wilayah Desa Huta Godang, dan Blok F-5 sebagian wilayah Desa Garoga.

Pasal 41

- (1) Zona K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b terdiri atas:
 - a. Sub Zona K-2 yang merupakan sub zona perdagangan dan jasa skala pelayanan BWP; dan
 - b. Sub Zona K-3 yang merupakan sub zona perdagangan dan jasa skala pelayanan Sub BWP.
- (2) Sub Zona K-2 yang merupakan sub zona perdagangan dan jasa skala pelayanan BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sub zona dengan karakteristik sebagai pasar rakyat, pertokoan, pusat perbelanjaan, toko modern, jasa keuangan, jasa informasi, jasa perusahaan, penyediaan akomodasi, penyediaan makan minum, dan lainnya, yang memiliki kualitas daya dukung lahan tinggi, dan bangunan gedung intensitas sedang secara horizontal

dan vertikal yang mempunyai fungsi skala pelayanan untuk BWP dan wilayah di sekitarnya.

- (3) Sub Zona K-2 yang merupakan sub zona perdagangan dan jasa skala pelayanan BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas kurang lebih 42,84 (empat puluh dua koma delapan puluh empat) hektar ditetapkan di Blok A-1 sebagian wilayah Desa Sipenggeng, Blok A-2 sebagian wilayah Desa Hapesong Baru, Blok A-3 sebagian wilayah Desa Hapesong Baru, Blok C-1 Kelurahan Wek I, Blok C-2 Kelurahan Wek II, Blok C-4 sebagian wilayah Desa Wek III, Blok C-5 sebagian wilayah Desa Wek IV, Blok C-6 sebagian wilayah Desa Telo, Blok C-8 sebagian wilayah Desa Napa, Blok D-1 sebagian wilayah Kelurahan Aek Pining, Blok D-3 sebagian wilayah Desa Sumuran, Blok F-1 sebagian wilayah Desa Batu Hula, dan Blok F-4 sebagian wilayah Desa Huta Godang,
- (4) Sub Zona K-3 yang merupakan sub zona perdagangan dan jasa skala pelayanan Sub BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sub zona dengan karakteristik sebagai pasar rakyat, pertokoan, toko modern, jasa keuangan, jasa informasi, jasa perusahaan, penyediaan akomodasi, penyediaan makan minum dan lainnya, yang memiliki kualitas daya dukung lahan tinggi, dan bangunan gedung intensitas sedang secara horizontal dan vertikal yang mempunyai fungsi skala pelayanan untuk sebagian BWP.
- (5) Sub Zona K-3 yang merupakan sub zona perdagangan dan jasa skala pelayanan Sub BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan luas kurang lebih 42,84 (empat puluh dua koma delapan puluh empat) hektar ditetapkan di Blok A-1 sebagian wilayah Desa Sipenggeng, Blok D-3 sebagian wilayah Desa Sumuran, dan Blok F-2 sebagian wilayah Desa Batu Hula,

Pasal 42

- (1) Zona KT yang merupakan zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c berupa Sub Zona KT yang merupakan sub zona perkantoran pemerintah.
- (2) Sub Zona KT yang merupakan sub zona perkantoran pemerintahan pusat dan pemerintahan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 37,22 (tiga puluh tujuh koma dua puluh dua) hektar ditetapkan di Blok A-1 sebagian wilayah Desa Sipenggeng, Blok A-2 sebagian wilayah Desa Hapesong Baru, Blok A-3 sebagian wilayah Desa Hapesong Baru, Blok B-2 sebagian wilayah Kelurahan Aek Pining, Blok B-3 48 sebagian wilayah Kelurahan Aek Pining, Blok C-1 Kelurahan Wek I, Blok C-2 Kelurahan Wek II, Blok C-5 sebagian wilayah Desa Wek IV, Blok C-6 sebagian wilayah Desa Telo, Blok C-7 sebagian wilayah Kelurahan Perkebunan Batang Toru, Blok C-8 sebagian wilayah Desa Napa, Blok D-1 sebagian wilayah Kelurahan Aek Pining, Blok D-2 sebagian wilayah Kelurahan Perkebunan Batang Toru, Blok D-3 sebagian wilayah Desa Sumuran, Blok E-1 sebagian wilayah Kelurahan Perkebunan Batang Toru, Blok F-1 sebagian wilayah Desa Batu Hula, dan Blok F-5 sebagian wilayah Desa Garoga.

Pasal 43

- (1) Zona SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d terdiri atas:
 - a. Sub Zona SPU-2 yang merupakan sub zona SPU skala pelayanan kecamatan;
 - b. Sub Zona SPU-3 yang merupakan sub zona SPU skala pelayanan kelurahan; dan
 - c. Sub Zona SPU-4 yang merupakan sub zona SPU skala pelayanan RW.
- (2) Sub Zona SPU-2 yang merupakan sub zona SPU skala pelayanan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 10,5 (sepuluh koma lima) terdiri atas:

- a. Sub Zona SPU-2.1 yang merupakan sarana pendidikan ditetapkan di Blok A-1 sebagian wilayah Desa Sipenggeng, Blok A-2 sebagian wilayah Desa Hapesong Baru, Blok C-1 Kelurahan Wek I, Blok D-1 sebagian wilayah Kelurahan Aek Pining, Blok F-3 sebagian wilayah Desa Aek Ngadol Sitinjak, dan Blok lain sesuai potensi dan karakteristik yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Sub Zona SPU-2.3 yang merupakan sarana kesehatan ditetapkan di Blok A-2 sebagian wilayah Desa Hapesong Baru, Blok D-1 sebagian wilayah Kelurahan Aek Pining, dan Blok lain sesuai potensi dan karakteristik yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Sub Zona SPU-2.4 yang merupakan sarana olahraga ditetapkan menyebar dan seimbang di seluruh Blok sesuai potensi dan karakteristik yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Sub Zona SPU-2.5 yang merupakan sarana peribadatan ditetapkan di Blok C-2 Kelurahan Wek II dan Blok lain sesuai potensi dan karakteristik yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Sub Zona SPU-2.6 yang merupakan sarana sosial budaya ditetapkan di Blok C-8 sebagian wilayah Desa Napa, dan Blok lain sesuai potensi dan karakteristik yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sub Zona SPU-3 yang merupakan sub zona SPU skala pelayanan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 4,76 (empat koma tujuh puluh enam) terdiri atas:
- a. Sub Zona SPU-3.1 yang merupakan sarana pendidikan ditetapkan di Blok C-6 sebagian wilayah Desa Telo, Blok C-8 sebagian wilayah Desa Napa, Blok D-3 sebagian wilayah Desa Sumuran, dan Blok lain

- sesuai potensi dan karakteristik yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Sub Zona SPU-3.3 yang merupakan sarana kesehatan ditetapkan di Blok C-2 Kelurahan Wek II dan Blok yang sesuai potensi dan karakteristik yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Sub Zona SPU-3.4 yang merupakan sarana olahraga ditetapkan di Blok A-3 sebagian wilayah Desa Hapesong Baru, Blok C-7 sebagian wilayah Kelurahan Perkebunan Batang Toru, Blok D-3 sebagian wilayah Desa Sumuran, dan Blok lain sesuai potensi dan karakteristik yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Sub Zona SPU-3.5 yang merupakan sarana peribadatan ditetapkan menyebar dan seimbang di seluruh Blok sesuai potensi dan karakteristik yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Sub Zona SPU-3.6 yang merupakan sarana sosial budaya ditetapkan menyebar dan seimbang di seluruh Blok sesuai potensi dan karakteristik yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sub Zona SPU-4 yang merupakan sub zona SPU skala pelayanan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 13,83 (tiga belas koma delapan puluh tiga) terdiri atas:
- a. Sub Zona SPU-4.1 yang merupakan sarana pendidikan ditetapkan di Blok A-1 sebagian wilayah Desa Sipenggeng, Blok A-3 sebagian wilayah Desa Hapesong Baru, Blok C-2 Kelurahan Wek II, Blok C-4 sebagian wilayah Desa Wek III, Blok C-5 sebagian wilayah Desa Wek IV, Blok C-6 sebagian wilayah Desa Telo, Blok C-8 sebagian wilayah Desa Napa, Blok D-1 sebagian wilayah Kelurahan Aek Pining, Blok D-3 sebagian wilayah Desa Sumuran, Blok E-1 sebagian

wilayah Kelurahan Perkebunan Batang Toru, Blok E-2 sebagian wilayah Desa Batu Hula, Blok F-1 sebagian wilayah Desa Batu Hula, Blok F-3 sebagian wilayah Desa Aek Ngadol Sitinjak, Blok F-4 sebagian wilayah Desa Huta Godang, dan Blok lain sesuai potensi dan karakteristik yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Sub Zona SPU-4.3 yang merupakan sarana kesehatan ditetapkan menyebar dan seimbang di seluruh Blok sesuai potensi dan karakteristik yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Sub Zona SPU-4.4 yang merupakan sarana olahraga ditetapkan Blok B-3 sebagian wilayah Kelurahan Aek Pining, dan Blok lain sesuai potensi dan karakteristik yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Sub Zona SPU-4.5 yang merupakan sarana peribadatan ditetapkan di Blok A-1 sebagian wilayah Desa Sipenggeng, Blok A-2 sebagian wilayah Desa Hapesong Baru, Blok A-3 sebagian wilayah Desa Hapesong Baru, Blok C-2 Kelurahan Wek II, Blok C-4 sebagian wilayah Desa Wek III, Blok C-5 sebagian wilayah Desa Wek IV, Blok C-6 sebagian wilayah Desa Telo, Blok C-8 sebagian wilayah Desa Napa, Blok D-1 sebagian wilayah Kelurahan Aek Pining, Blok D-2 sebagian wilayah Kelurahan Perkebunan Batang Toru, Blok D-3 sebagian wilayah Desa Sumuran, Blok F-1 sebagian wilayah Desa Batu Hula, Blok F-2 sebagian wilayah Desa Batu Hula, Blok F-3 sebagian wilayah Desa Aek Ngadol Sitinjak, Blok F-4 sebagian wilayah Desa Huta Godang, Blok F-5 sebagian wilayah Desa Garoga, dan Blok lain sesuai potensi dan karakteristik yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Sub Zona SPU-4.6 yang merupakan sarana sosial budaya ditetapkan ditetapkan menyebar dan seimbang di seluruh Blok sesuai potensi dan

karakteristik yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Zona I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e berupa Sub Zona SIKM yang merupakan sub zona sentra industri kecil menengah.
- (2) Sub Zona SIKM yang merupakan sub zona sentra industri kecil menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sub zona dengan karakteristik sebagai industri dengan jumlah tenaga kerja kecil, modal kecil, dan peralatan yang sederhana.
- (3) Sub Zona SIKM yang merupakan sub zona sentra industri kecil menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menyebar dan seimbang di seluruh Blok sesuai potensi dan karakteristik yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Zona HR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f berupa Sub Zona HR yang merupakan sub zona hutan rakyat.
- (4) Sub Zona HR yang merupakan sub zona hutan rakyat yang merupakan sub zona dengan karakteristik sebagai hutan rakyat yang dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan, memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah, dan prasarana hutan rakyat.
- (5) Sub Zona HR yang merupakan sub zona hutan rakyat yang merupakan sub zona sentra industri kecil menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan luas kurang lebih 35,32 (tiga puluh lima koma tiga puluh dua) ditetapkan di Blok F-5 sebagian wilayah Desa Garoga.

Pasal 46

- (1) Zona P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g terdiri atas:

- a. Sub Zona P-1 yang merupakan sub zona tanaman pangan; dan
 - b. Sub Zona P-3 yang merupakan sub zona perkebunan.
- (2) Sub Zona P-1 yang merupakan sub zona tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sub zona dengan karakteristik sebagai hamparan sebaran usaha tanaman pangan yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya, dan infrastruktur fisik buatan untuk mendukung ketahanan pangan Kawasan Perkotaan Batang Toru.
 - (3) Sub Zona P-1 yang merupakan sub zona tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas kurang lebih 182,15 (seratus delapan puluh dua koma lima belas) ditetapkan di Blok A-1 sebagian wilayah Desa Sipenggeng, Blok A-2 sebagian wilayah Desa Hapesong Baru, Blok A-3 sebagian wilayah Desa Hapesong Baru, Blok B-1 sebagian wilayah Desa Napa, Blok C-2 Kelurahan Wek II, Blok C-3 sebagian wilayah Kelurahan Perkebunan Batang Toru, Blok D-1 sebagian wilayah Kelurahan Aek Pining, Blok D-5 sebagian wilayah Desa Batu Hula, Blok F-1 sebagian wilayah Desa Batu Hula, Blok F-2 sebagian wilayah Desa Batu Hula, Blok F-3 sebagian wilayah Desa Aek Ngadol Sitinjak, Blok F-4 sebagian wilayah Desa Huta Godang, dan Blok F-5 sebagian wilayah Desa Garoga.
 - (4) Sub Zona P-3 yang merupakan sub zona perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sub zona dengan karakteristik sebagai hamparan sebaran usaha perkebunan yang dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kabupaten.
 - (5) Sub Zona P-3 yang merupakan sub zona perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan luas kurang lebih 893,20 (delapan ratus sembilan puluh tiga koma dua puluh) ditetapkan di Blok A-1 sebagian wilayah Desa Sipenggeng, Blok A-2 sebagian wilayah Desa Hapesong Baru, Blok A-3 sebagian wilayah Desa Hapesong Baru, Blok A-4 sebagian wilayah Desa Perkebunan Hapesong, Blok B-3 sebagian wilayah Kelurahan Aek Pining, Blok B-

4 sebagian wilayah Desa Sumuran, Blok B-5 sebagian wilayah Kelurahan Batu Hula, Blok C-1 Kelurahan Wek I, Blok C-2 Kelurahan Wek II, Blok C-3 sebagian wilayah Kelurahan Perkebunan Batang Toru, Blok C-6 sebagian wilayah Desa Telo, Blok C-7 sebagian wilayah Kelurahan Perkebunan Batang Toru, Blok C-8 sebagian wilayah Desa Napa, Blok D-1 sebagian wilayah Kelurahan Aek Pining, Blok D-2 sebagian wilayah Kelurahan Perkebunan Batang Toru, Blok D-3 sebagian wilayah Desa Sumuran, Blok D-4 sebagian wilayah Desa Batu Hula, Blok D-5 sebagian wilayah Desa Batu Hula, Blok E-1 sebagian wilayah Kelurahan Perkebunan Batang Toru, Blok E-2 sebagian wilayah Desa Batu Hula, Blok F-1 sebagian wilayah Desa Batu Hula, Blok F-2 sebagian wilayah Desa Batu Hula, Blok F-3 sebagian wilayah Desa Aek Ngadol Sitinjak, Blok F-4 sebagian wilayah Desa Huta Godang, dan Blok F-5 sebagian wilayah Desa Garoga.

- (6) Sub Zona P-1 yang merupakan sub zona tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai LP2B.

Pasal 47

LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) digambarkan dalam Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kawasan Perkotaan Batang Toru dengan menggunakan tingkat ketelitian sumber data skala 1:5.000 (satu banding lima ribu), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

- (1) Zona IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h berupa Sub Zona IK-2 yang merupakan sub zona perikanan budi daya.
- (2) Sub Zona IK-2 yang merupakan sub zona perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sub zona dengan karakteristik sebagai kegiatan perikanan budi daya di perairan sungai dan kolam.

- (3) Sub Zona IK-2 yang merupakan sub zona perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas kurang lebih 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) ditetapkan di Blok A-1 sebagian wilayah Desa Sipenggeng, Blok A-2 sebagian wilayah Desa Hapesong Baru, Blok C-4 sebagian wilayah Desa Wek III, Blok C-5 sebagian wilayah Desa Wek IV, Blok D-1 sebagian wilayah Kelurahan Aek Pining, Blok D-3 sebagian wilayah Desa Sumuran, Blok F-1 sebagian wilayah Desa Batu Hula, Blok F-2 sebagian wilayah Desa Batu Hula, Blok F-3 sebagian wilayah Desa Aek Ngadol Sitinjak, dan Blok F-4 sebagian wilayah Desa Huta Godang.

Pasal 49

- (1) Zona T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf i berupa Sub Zona T yang merupakan sub zona pertambangan.
- (2) Sub Zona T yang merupakan sub zona pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sub zona dengan karakteristik sebagai tempat yang sudah memiliki izin operasi produksi kegiatan pertambangan mineral.
- (3) Sub Zona T yang merupakan sub zona pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas kurang lebih 202,14 (dua ratus dua koma empat belas) ditetapkan di Blok B-1 sebagian wilayah Desa Napa, Blok B-2 sebagian wilayah Kelurahan Aek Pining, Blok B-3 sebagian wilayah Kelurahan Aek Pining, Blok B-4 sebagian wilayah Desa Sumuran, Blok B-5 sebagian wilayah Desa Batu Hula, Blok C-1 Kelurahan Wek I, Blok C-2 Kelurahan Wek II, Blok C-3 sebagian wilayah Kelurahan Perkebunan Batang Toru, Blok C-4 sebagian wilayah Desa Wek III, Blok C-5 sebagian wilayah Desa Wek IV, dan Blok C-9 sebagian wilayah Desa Batu Horing.

Pasal 50

- (1) Zona TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf j merupakan zona dengan karakteristik sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan penampungan, pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Zona TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - b. TPS dengan prinsip 3 (tiga) *reduce, reuse, dan recycle* (R); dan/atau
 - c. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan TPS 3R skala pelayanan Zona R, Zona K, Zona KT, Zona SPU, Zona I, Zona PG, dan Zona W diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan TPST skala pelayanan kawasan perkotaan dengan luas kurang lebih 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) hektar ditetapkan di Blok D-4 sebagian wilayah Desa Batu Hula.

Pasal 51

- (1) Zona PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf k merupakan zona dengan karakteristik sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan pelayanan tenaga listrik.
- (1) Zona PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Gardu Induk (GI); dan
 - b. Gardu Distribusi (GD)
- (2) GI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa GI Martabe dengan luas kurang lebih 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) hektar ditetapkan di Blok E-1 sebagian wilayah Kelurahan Perkebunan Batang Toru.

- (3) GD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan menyebar dan seimbang untuk melayani seluruh Blok diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Zona W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf l berupa Sub Zona W-1 yang merupakan sub zona wisata alam.
- (2) Sub Zona W-1 yang merupakan sub zona wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sub zona dengan karakteristik sebagai segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan hasil buatan alam yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah.
- (3) Sub Zona W-1 yang merupakan sub zona wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas kurang lebih 16,56 (enam belas koma lima puluh enam) hektar ditetapkan di Blok A1 sebagian wilayah Desa Sipenggeng dan Blok A-2 sebagian wilayah Desa Hapesong Baru.

Pasal 52

- (1) Zona HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf m berupa Sub Zona HK yang merupakan sub zona pertahanan dan keamanan.
- (2) Sub Zona HK yang merupakan sub zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas kurang lebih 0,6 (nol koma enam) hektar ditetapkan di Blok C-4 sebagian wilayah Desa Wek III dan Blok C-8 sebagian wilayah Desa Napa.

Pasal 53

Zona PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf n terdiri atas:

- a. Sub Zona PL-3 yang merupakan sub zona Instalasi Pengolahan Air Minum (PAM);
- b. Sub Zona PL-4 yang merupakan sub zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan
- c. Sub Zona PL-6 yang merupakan sub zona pergudangan.

Pasal 54

- (1) Sub Zona PL-3 yang merupakan zona sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a merupakan zona dengan karakteristik sebagai prasarana yang dapat digunakan untuk menampung air, pengambilan/penyadapan air, mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi, dan/atau biologi.
- (2) Sub Zona PL-3 yang merupakan zona sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unit air baku dan unit produksi; dan
 - b. unit distribusi;
- (3) Unit air baku dan unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. unit air baku berupa bangunan pengambilan air ditetapkan di:
 1. *intake* Sungai Batang Toru di Blok C-2 Kelurahan Wek II; dan
 2. *intake* Sungai Garoga di Blok F-5 sebagian wilayah Desa Garoga;
 - b. unit produksi air minum meliputi:
 1. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Batang Toru di Blok C-2 Kelurahan Wek II;
 2. IPA Aek Pining di Blok B-3 sebagian wilayah Kelurahan Aek Pining dan
 3. IPA Garoga di Blok F-5 sebagian wilayah Desa Garoga.
- (4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa bangunan penampung air minum distribusi ditetapkan menyebar dan seimbang untuk melayani seluruh Blok.

Pasal 55

- (1) Sub Zona PL-4 yang merupakan zona sistem pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b merupakan zona dengan karakteristik sebagai prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air limbah yang dilakukan secara kolektif agar tidak mencemari wilayah tangkapan air atau resapan air baku.
- (2) Sub Zona PL-4 yang merupakan zona sistem pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengolahan dan pembuangan air limbah secara terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7).
- (3) Pengolahan dan pembuangan air limbah secara terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. pengolahan dan pembuangan air limbah skala kawasan ditetapkan menyebar dan seimbang di Zona R, Zona K, Zona KT, Zona SPU, Zona I, Zona PG, dan Zona W untuk melayani seluruh Blok; dan
 - b. pengolahan dan pembuangan air limbah skala kawasan perkotaan ditetapkan di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Blok D-4 sebagian wilayah Desa Batu Hula.

Pasal 56

- (1) Sub Zona PL-6 yang merupakan sub zona pergudangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c
- (2) Sub Zona PL-6 yang merupakan sub zona pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas kurang lebih 13,02 (tiga belas koma dua) ditetapkan di Blok A-2 sebagian wilayah Desa Hapesong Baru dan Blok B-3 sebagian wilayah Kelurahan Aek Pining.

Pasal 57

Rencana Pola Ruang Kawasan Perkotaan Batang Toru sebagaimana dimaksud dalam Bab V digambarkan dalam Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Perkotaan Batang Toru dengan menggunakan tingkat ketelitian sumber data skala 1:5.000 (satu banding lima ribu), tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENETAPAN SUB BWP PRIORITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 58

Sub BWP Prioritas ditetapkan dengan tujuan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi, memperbaiki, mengoordinasikan keterpaduan pembangunan, dan/atau melaksanakan revitalisasi di Sub BWP yang memiliki prioritas tinggi dibandingkan Sub BWP lainnya.

Bagian Kedua
Penetapan Lokasi dan Tema Penanganan

Pasal 59

- (1) Sub BWP Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 terdiri atas penetapan lokasi dan tema penanganan.
- (2) Penetapan lokasi Sub BWP Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Sub BWP C dengan tema penanganan pengembangan kembali prasarana, sarana, dan/atau blok.
- (3) Ketentuan lebih lanjut Sub BWP Prioritas diatur lebih rinci sesuai dengan peraturan Bupati tentang rencana tata bangunan dan lingkungan.

Pasal 60

Sub BWP Prioritas Kawasan Perkotaan Batang Toru sebagaimana dimaksud dalam Bab VI digambarkan dalam Peta Sub BWP Prioritas Kawasan Perkotaan Batang Toru dengan menggunakan tingkat ketelitian sumber data skala 1:5.000 (satu banding lima ribu), tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN
BATANG TORU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 61

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang merupakan acuan dalam mewujudkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan Sub BWP Prioritas.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indikasi program prioritas;
 - b. indikasi sumber pendanaan;
 - c. indikasi instansi pelaksana; dan
 - d. indikasi waktu pelaksanaan.
- (3) Indikasi program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. indikasi program prioritas perwujudan rencana struktur ruang;
 - b. indikasi program prioritas rencana pola ruang; dan
 - c. indikasi program perwujudan Sub BWP Prioritas.
- (4) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan/atau Masyarakat.
- (6) Indikasi waktu pelaksanaan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Kawasan Perkotaan Batang Toru, yang meliputi:

- a. tahap pertama pada periode tahun 2021-2025;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2026-2030;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2031-2035; dan
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2036-2040.
- (7) Rincian indikasi program prioritas, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Indikasi Program Prioritas Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Pasal 62

Indikasi program prioritas perwujudan rencana struktur ruang Kawasan Perkotaan Batang Toru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf a diprioritaskan pada:

- a. pengembangan dan peningkatan pusat pelayanan kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa kecamatan, pusat pelayanan wisata budaya, pusat pelayanan pemerintah, dan pusat pelayanan angkutan penumpang dan barang;
- b. pengembangan dan peningkatan sub pusat pelayanan kawasan perkotaan sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, pusat perdagangan sebagian wilayah kawasan perkotaan, dan pariwisata;
- c. pengembangan dan peningkatan pusat pelayanan lingkungan sebagai pusat pemerintahan lingkungan pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan rekreasi lokal;
- d. pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan transportasi meliputi jaringan jalan, jalur pejalan kaki, dan jalur sepeda;
- e. pengembangan dan peningkatan jaringan energi meliputi jaringan transmisi tenaga listrik dan jaringan distribusi tenaga listrik;

- f. pengembangan dan peningkatan jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan jaringan bergerak;
- g. pengembangan dan peningkatan SPAM meliputi SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan;
- h. pengembangan dan peningkatan jaringan drainase meliputi saluran drainase induk/primer, saluran drainase sekunder, saluran drainase tersier, dan saluran drainase lokal;
- i. pengembangan dan peningkatan SPAL; dan
- j. pengembangan dan peningkatan jalur evakuasi bencana.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Prioritas Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 63

Indikasi program prioritas perwujudan rencana pola ruang Kawasan Perkotaan Batang Toru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b diprioritaskan pada:

- a. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Zona SS yang merupakan sub zona sempadan sungai;
- b. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Zona RTH meliputi Sub Zona RTH-1 yang merupakan hutan kota, Sub Zona RTH-3 yang merupakan taman kecamatan, Sub Zona RTH-4 yang merupakan taman kelurahan, Sub Zona RTH-5 yang merupakan taman RW, dan Sub Zona RTH-7 yang merupakan pemakaman;
- c. pembangunan baru rumah swadaya, peningkatan kualitas rumah swadaya, pengembangan dan peningkatan perumahan formal horizontal dan vertikal, peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pengembangan dan peningkatan rumah khusus di Zona R meliputi Sub Sub Zona R-2 yang merupakan sub zona perumahan kepadatan tinggi, Sub Zona R-3 yang merupakan sub zona

- perumahan kepadatan sedang, dan Sub Zona R-4 yang merupakan sub zona perumahan kepadatan rendah;
- d. pengembangan dan peningkatan Zona K meliputi Sub Sub Zona K-2 yang merupakan sub zona perdagangan dan jasa skala pelayanan BWP dan Sub Zona K-3 yang merupakan sub zona perdagangan dan jasa skala pelayanan sub BWP;
 - e. pengembangan dan peningkatan pada Zona KT meliputi Sub Zona KT-1 yang merupakan sub zona perkantoran pemerintah;
 - f. pengembangan dan peningkatan Zona SPU meliputi Sub Zona SPU-2 yang merupakan sub zona SPU skala kecamatan, Sub Zona SPU-3 yang merupakan sub zona SPU skala kelurahan, dan Sub Zona SPU-4 yang merupakan sub zona SPU skala RW;
 - g. pengembangan dan peningkatan Zona KPI meliputi Sub Zona SIKM yang merupakan sub zona sentra industri kecil dan menengah;
 - h. pengembangan dan peningkatan Zona HR;
 - i. pengembangan dan peningkatan Zona P meliputi Sub Zona P-1 yang merupakan sub zona tanaman pangan, dan Sub Zona P-3 yang merupakan sub zona perkebunan;
 - j. pengembangan dan peningkatan Zona IK meliputi Sub Zona IK-2 yang merupakan sub zona perikanan budi daya;
 - k. pengembangan dan peningkatan Zona T meliputi Sub Zona T yang merupakan sub zona pertambangan;
 - l. pengembangan dan peningkatan Zona TPA;
 - m. pengembangan dan peningkatan Zona PTL;
 - n. pengembangan dan peningkatan Zona W meliputi Sub Zona W-1 yang merupakan sub zona wisata alam;
 - o. pengembangan dan peningkatan Zona HK;
 - p. pengembangan dan peningkatan Zona PL meliputi Zona PL-3 yang merupakan sub zona Instalasi Pengolahan Air Minum (PAM), Zona PL-4 yang merupakan sub zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan Zona PL-6 yang merupakan sub zona pergudangan.

Bagian Keempat

Indikasi Program Prioritas Perwujudan Sub BWP Prioritas

Pasal 64

Indikasi program prioritas perwujudan Sub BWP Prioritas di Kawasan Perkotaan Batang Toru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf c diprioritaskan pada:

- a. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan di Koridor Pasar Batang Toru pada Blok C-1 Kelurahan Wek I, Blok C-2 Kelurahan Wek II, dan Blok C-4 sebagian wilayah Desa Wek III;
- b. peremajaan Sub Zona K-2 yang merupakan sub zona perdagangan dan jasa skala pelayanan BWP dan sekitarnya di Blok C-1 Kelurahan Wek I, Blok C-2 Kelurahan Wek II, dan Blok C-4 sebagian wilayah Desa Wek III;
- c. peningkatan kualitas Sub Zona R-2 yang merupakan sub zona perumahan kepadatan tinggi di sekitar Pasar Batang Toru pada Blok C-1 Kelurahan Wek I, Blok C-2 Kelurahan Wek II, Blok C-4 sebagian wilayah Desa Wek III, Blok C-5 sebagian wilayah Desa Wek IV, dan Blok C-6 sebagian wilayah Desa Telo;
- d. pengembangan Sub Zona SS yang merupakan sempadan sungai Batang Toru di Blok C-2 Kelurahan Wek II; dan
- e. penataan jalur pejalan kaki dan parkir di Blok C-1 Kelurahan Wek I, Blok C-2 Kelurahan Wek II, dan Blok C-4 sebagian wilayah Desa Wek III.

BAB VIII

PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN BATANG TORU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 65

- (1) Peraturan Zonasi digunakan sebagai acuan dalam:

- a. pemberian izin pemanfaatan ruang beserta pemanfaatan ruang perairan, pemanfaatan ruang udara di atasnya, dan pemanfaatan ruang di dalam bumi;
 - b. operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c. pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. pengenaan sanksi.
- (2) Muatan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. teks zonasi; dan
 - b. peta zonasi.
- (3) Teks zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa aturan dasar.
- (4) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan aturan atau materi wajib dalam Peraturan Zonasi terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus;
 - f. standar teknis; dan
 - g. ketentuan pelaksanaan.
- (5) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. aturan dasar untuk rencana Zona Lindung; dan
 - b. aturan dasar untuk rencana Zona Budi Daya.
- (6) Peta zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan peta pola ruang yang dilengkapi kode zona dan aturan dasar.

Pasal 66

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) huruf a merupakan ketentuan yang berisi:
- a. klasifikasi zona menurut Rencana Pola Ruang;
 - b. klasifikasi kegiatan penggunaan lahan; dan

- c. ketentuan zona menurut Rencana Pola Ruang dan kegiatan penggunaan lahan.
- (2) Klasifikasi zona menurut Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. zona dalam Rencana Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33; dan
 - b. zona dalam Rencana Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
 - (3) Klasifikasi kegiatan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis kegiatan penggunaan lahan yang sudah ada dan diperkirakan akan berkembang pada setiap zona.
 - (4) Ketentuan zona menurut Rencana Pola Ruang dan kegiatan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. kegiatan I yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan T yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan terbatas;
 - c. kegiatan B yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan bersyarat; dan
 - d. kegiatan X yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan.

Pasal 67

- (1) Kegiatan I yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf a wajib mempunyai izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan T yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. T1 yang merupakan kegiatan penggunaan lahan yang terbatas jumlahnya berdasarkan standar yang berlaku;

- b. T2 yang merupakan kegiatan penggunaan lahan yang terbatas pengoperasian, baik waktu operasi kegiatan maupun jangka waktu penggunaan lahan;
 - c. T3 yang merupakan kegiatan penggunaan lahan yang terbatas luas lantai bangunan dalam satu kavling; dan/atau
 - d. T4 yang merupakan kegiatan penggunaan lahan yang terbatas pada luas kavling tertentu.
- (3) Kegiatan B yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf c terdiri atas:
- a. B1 yang merupakan kegiatan penggunaan lahan yang wajib melakukan Izin Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. B2 yang merupakan kegiatan penggunaan lahan yang wajib melakukan analisis dampak lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. B3 yang merupakan kegiatan penggunaan lahan yang wajib menyediakan prasarana minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. B4 yang merupakan kegiatan penggunaan lahan yang wajib mengembangkan sarana publik atau perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang didanai oleh Pemerintah dan/atau Masyarakat.
- (4) Kegiatan X yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf d merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana pola ruang.

Pasal 68

Rincian klasifikasi zona menurut Rencana Pola Ruang, klasifikasi kegiatan penggunaan lahan, dan ketentuan kegiatan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 69

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) huruf b merupakan ketentuan teknis kepadatan bangunan yang dipersyaratkan di Zona atau Sub Zona.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. KDB paling tinggi;
 - b. KLB paling tinggi; dan
 - c. KDH paling rendah.
- (3) KDB paling tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan nilai KDB tertinggi yang diperbolehkan di Zona atau Sub Zona.
- (4) KLB paling tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan nilai KLB tertinggi yang diperbolehkan di Zona atau Sub Zona.
- (5) KDH paling rendah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan nilai KDH terendah yang diperbolehkan di Zona atau Sub Zona.
- (6) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) huruf c merupakan ketentuan teknis yang mengatur bentuk, dimensi, letak, dan tampilan bangunan di suatu Zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketinggian bangunan paling tinggi;
 - b. GSB paling rendah;
 - c. jarak bebas antarlantai bangunan paling rendah;
 - d. jarak bebas antarbangunan samping;
 - e. jarak bebas antarbangunan belakang;

- f. tampilan bangunan;
 - g. pagar bangunan; dan
 - h. luas kavling paling kecil.
- (3) Ketinggian bangunan paling tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan jumlah lantai bangunan tertinggi yang diperbolehkan di Zona atau Sub Zona sesuai ketentuan intensitas pemanfaatan ruang.
 - (4) GSB paling rendah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan jarak sempadan bangunan terendah ke arah garis sempadan jalan di Zona atau Sub Zona.
 - (5) Jarak bebas antarlantai bangunan paling rendah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan jarak bebas yang ditentukan oleh jenis Zona atau Sub Zona dan ketinggian bangunan.
 - (6) Jarak bebas antarbangunan samping sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d merupakan jarak paling rendah antara batas petak samping bangunan terhadap dinding bangunan terdekat.
 - (7) Jarak bebas antarbangunan belakang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e merupakan jarak paling rendah antara garis batas petak belakang bangunan terhadap dinding bangunan terbelakang di Zona atau Sub Zona.
 - (8) Tampilan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f merupakan
 - (9) Pagar bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g merupakan jarak paling tinggi pagar bangunan.
 - (10) Luas kavling paling kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h merupakan luas terkecil setiap kavling.
 - (11) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk luas kavling efektif bangun termasuk rencana jalur pejalan kaki atau plaza.
 - (12) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 71

- (1) Ketentuan prasarana sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) huruf d terdiri atas:
 - a. perlengkapan jalan;
 - b. fasilitas untuk sepeda;
 - c. fasilitas jalur pejalan kaki;
 - d. fasilitas penyandang cacat;
 - e. prasarana parkir; dan
 - f. prasarana dan sarana pemadam kebakaran.
- (2) Prasarana sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung Zona RTH, Zona R, Zona K, Zona KT, Zona SPU, dan Zona W.
- (3) Selain prasarana dasar dan sarana dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prasarana sarana minimal lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) huruf e merupakan aturan tambahan untuk Zona atau Sub Zona yang memiliki fungsi khusus sesuai karakteristik dan kegiatannya.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan pada:
 - a. zona yang berada di kawasan rawan bencana; dan
 - b. zona tanaman pangan yang merupakan LP2B.
- (3) Zona yang berada di kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku ketentuan khusus mengenai mitigasi bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Zona tanaman pangan yang merupakan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku ketentuan khusus mengenai LP2B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Zona yang berada di kawasan rawan bencana digambarkan dalam Peta Kerawanan Bencana Kawasan Perkotaan Batang Toru dengan menggunakan tingkat

ketelitian sumber data skala 1:5.000 (satu banding lima ribu), tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

- (1) Standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) huruf f merupakan aturan teknis pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta alat pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Aturan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) huruf g terdiri atas:
 - a. ketentuan variansi pemanfaatan ruang;
 - b. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jika penggunaan lahan dengan kegiatan penggunaan lahan, fungsi bangunan, intensitas pemanfaatan ruang, atau tata bangunan yang sudah ada tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, kegiatan penggunaan lahan masih diperbolehkan, selama tidak mengubah penggunaan lahan yang sudah ada; dan/atau
 - b. jika penggunaan lahan dengan kegiatan penggunaan lahan, fungsi bangunan, intensitas pemanfaatan ruang, atau tata bangunan yang sudah ada tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dapat ditetapkan izin penggunaan lahan sementara.
- (3) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. jika penggunaan lahan dengan kegiatan penggunaan lahan, fungsi bangunan, intensitas pemanfaatan ruang, atau tata bangunan yang sudah ada sesuai dengan izin mendirikan bangunan yang diterbitkan, penggunaan lahan tersebut tetap berlaku; dan/atau
 - b. jika penggunaan lahan dengan kegiatan penggunaan lahan, fungsi bangunan, intensitas pemanfaatan ruang, atau tata bangunan yang sudah ada tidak sesuai dengan izin mendirikan bangunan yang diterbitkan, izin tersebut tidak berlaku lagi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan variasi pemanfaatan ruang dan ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b di setiap Zona diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Aturan Dasar Rencana Zona Lindung

Pasal 75

- (1) Aturan dasar untuk rencana Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) huruf a terdiri atas:
 - a. aturan dasar untuk Zona PS; dan
 - b. aturan dasar untuk Zona RTH.

Pasal 76

- (1) Aturan dasar untuk Zona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a berupa aturan dasar untuk Sub Zona SS yang merupakan sub zona sempadan sungai.
- (2) Aturan dasar untuk Sub Zona SS yang merupakan sub zona sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
 1. kegiatan I yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan meliputi hutan kota, taman RW, taman RT, pemakaman, wisata alam, jaringan irigasi, saluran drainase, dan

- bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
2. kegiatan T yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan terbatas meliputi bangunan pengambil air, bangunan pengolah air, bangunan penampung air, jembatan dan dermaga, jaringan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, penggembalaan ternak, kolam ikan, bangunan ketenagalistrikan, rumah jaga bendung, musala, dan perumahan yang sudah ada;
 3. kegiatan B yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan bersyarat meliputi parkir dan toilet umum; dan
 4. kegiatan X yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 3 yang berpotensi menurunkan fungsi Sub Zona SS yang merupakan sub zona sempadan sungai;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB paling tinggi 5 (lima) persen;
 2. KLB paling tinggi 0,5 (nol koma nol lima); dan
 3. KDH paling rendah 95 (sembilan puluh lima);
- c. ketentuan tata bangunan meliputi:
1. ketinggian bangunan paling tinggi 1 (satu) lantai;
 2. GSB paling rendah tidak boleh melampaui garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4); dan
 3. tampilan bangunan menghadap sungai;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi:
1. fasilitas untuk sepeda berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki;

2. fasilitas jalur pejalan kaki berupa trotoar dan perlengkapannya;
 3. fasilitas penyandang cacat terdiri atas rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat;
 4. prasarana parkir tidak boleh melampaui garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4);
 5. prasarana jalur pejalan kaki dilengkapi dengan pagar sungai, perlengkapan jalur pejalan kaki, dan sebagainya;
 6. perumahan yang sudah ada dilengkapi dengan prasarana pengelolaan lingkungan antara lain SPAL Terpusat, TPS, dan/atau TPS 3R, serta penyediaan ruang terbuka publik minimal berjarak 3 (tiga) meter dari tepi kiri dan kanan sepanjang alur sungai; dan
 7. pengembangan Sub Zona W-1 yang merupakan sub zona wisata alam dilengkapi dengan prasarana pengelolaan lingkungan antara lain SPAL Terpusat dan TPS, serta prasarana sarana pendukung kegiatan wisata alam;
- e. ketentuan khusus meliputi:
1. Sub Zona SS yang merupakan sub zona sempadan sungai yang berada di zona rawan bencana gerakan tanah termasuk tanah longsor dan zona rawan bencana banjir dengan tingkat kerentanan tinggi perlu pembangunan tanggul sungai untuk mencegah runtuhnya tebing sungai dan mengantisipasi bencana banjir; dan
 2. LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) yang berada Sub Zona SS yang merupakan sub zona sempadan sungai dipertahankan sebagai Sub Zona P-1 yang merupakan sub zona tanaman pangan;

- f. standar teknis meliputi:
 - 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Sempadan Danau; dan
 - 2. NSPK mengenai sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. ketentuan pelaksanaan Sub Zona SS yang merupakan sub zona sempadan sungai sesuai dengan ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 77

- (1) Aturan dasar untuk Zona Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b terdiri atas:
 - a. aturan dasar untuk Sub Zona RTH-1 yang merupakan hutan kota;
 - b. aturan dasar untuk Sub Zona RTH-3 yang merupakan taman kecamatan;
 - c. aturan dasar untuk Sub Zona RTH-4 yang merupakan taman kelurahan;
 - d. aturan dasar untuk Sub Zona RTH-5 yang merupakan taman RW;
 - e. aturan dasar untuk Sub Zona RTH-6 yang merupakan taman RT; dan
 - f. aturan dasar untuk Sub Zona RTH-7 yang merupakan pemakaman.
- (2) Aturan dasar untuk Sub Zona RTH-1 yang merupakan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
 - 1. kegiatan I yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan meliputi taman perkemahan, wisata alam, taman, sempadan, olahraga dan/atau rekreasi, bangunan pengambilan air, dan irigasi;
 - 2. kegiatan T yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan terbatas

- meliputi kantor pemerintah, pos keamanan, stasiun telepon otomatis, pemancar telekomunikasi, musala, dan pedagang kaki lima;
3. kegiatan B yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan bersyarat meliputi pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta toilet umum; dan
 4. kegiatan X yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 3 yang berpotensi menurunkan fungsi Sub Zona RTH-1 yang merupakan hutan kota;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB paling tinggi 2 (dua) persen;
 2. KLB paling tinggi 0,02 (nol koma nol dua); dan
 3. KDH paling rendah 98 (sembilan puluh delapan) persen;
- c. ketentuan tata bangunan meliputi:
1. ketinggian bangunan paling tinggi 1 (satu) lantai;
 2. GSB paling rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. tampilan bangunan dengan ragam Batak Angkola atau kearifan lokal setempat; dan
 4. pagar harus tembus pandang;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi:
1. fasilitas untuk sepeda berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki;
 2. fasilitas jalur pejalan kaki berupa trotoar dan perlengkapannya;
 3. fasilitas penyandang cacat terdiri atas rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat;

4. prasarana parkir di luar fungsi RTH minimum 10 (sepuluh) persen; dan
 5. pengembangan tempat perkemahan dilengkapi dengan prasarana pengelolaan lingkungan antara lain SPAL Setempat dan TPS, serta prasarana sarana pendukung kegiatan perkemahan;
- e. standar teknis meliputi:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota; dan
 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota.
- (3) Aturan dasar untuk Sub Zona RTH-3 yang merupakan taman kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan aturan dasar untuk Sub Zona RTH-4 yang merupakan taman kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
1. kegiatan I yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan meliputi rekreasi, taman bermain anak, jalur pejalan kaki, dan/atau lintasan olahraga;
 2. kegiatan T yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan terbatas meliputi pedagang kaki lima, kantor kecamatan, kantor kelurahan, lapangan olahraga, balai warga, pos keamanan, stasiun telepon otomatis, dan pemancar telekomunikasi;
 3. kegiatan B yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan bersyarat meliputi toilet umum; dan
 4. kegiatan X yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 3 yang berpotensi menurunkan fungsi Sub Zona RTH-3 yang

merupakan taman kecamatan dan Sub Zona RTH-4 yang merupakan taman kelurahan;

- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi 5 (lima) persen dari luas kavling atau persil;
 - 2. KLB paling tinggi 0,5 (nol koma lima); dan
 - 3. KDH paling rendah 95 (sembilan puluh lima) persen dari luas kavling atau persil;
 - c. ketentuan tata bangunan meliputi:
 - 1. ketinggian bangunan paling tinggi 1 (satu) lantai;
 - 2. GSB paling rendah sesuai dengan kegiatan I yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan; dan
 - 3. tampilan bangunan dengan ragam Batak Angkola atau kearifan lokal setempat;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi:
 - 1. fasilitas untuk sepeda berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki;
 - 2. fasilitas jalur pejalan kaki berupa trotoar dan perlengkapannya;
 - 3. fasilitas penyandang cacat terdiri atas rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat; dan
 - 4. prasarana parkir di luar fungsi RTH, minimum 10 (sepuluh) persen;
 - e. standar teknis meliputi:
 - 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan; dan
 - 2. NSPK mengenai sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aturan dasar untuk Sub Zona RTH-5 yang merupakan taman RW dimaksud pada ayat (1) huruf d dan aturan

dasar untuk Sub Zona RTH-6 yang merupakan taman RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
 1. kegiatan I yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan meliputi rekreasi, taman bermain anak, jalur pejalan kaki, dan/atau lintasan olahraga;
 2. kegiatan T yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan terbatas meliputi pedagang kaki lima, balai warga, lapangan olahraga, dan pos keamanan; dan
 3. kegiatan X yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 2 yang berpotensi menurunkan fungsi Sub Zona RTH-5 yang merupakan taman RW dan Sub Zona RTH-6 yang merupakan taman RT;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi 5 (lima) persen dari luas kavling atau persil;
 2. KLB paling tinggi 0,5 (nol koma lima); dan
 3. KDH paling rendah 95 (sembilan puluh lima) persen dari luas kavling atau persil;
- c. ketentuan tata bangunan meliputi:
 1. ketinggian bangunan paling tinggi 1 (satu) lantai;
 2. GSB paling rendah sesuai dengan kegiatan I yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan; dan
 3. tampilan bangunan dengan ragam Batak Angkola atau kearifan lokal setempat;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi:
 1. fasilitas untuk sepeda berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki;

2. fasilitas jalur pejalan kaki berupa trotoar dan perlengkapannya;
 3. fasilitas penyanggah cacat terdiri atas rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyanggah cacat; dan
 4. prasarana parkir di luar fungsi RTH, minimum 10 (sepuluh) persen;
- e. standar teknis meliputi:
1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan; dan
 2. NSPK mengenai sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Aturan dasar untuk Sub Zona RTH-7 yang merupakan pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
1. kegiatan I yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan meliputi jalur pejalan kaki;
 2. kegiatan T yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan terbatas meliputi pedagang kaki lima, balai warga, pemancar telekomunikasi, dan toilet umum; dan
 3. kegiatan X yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 2 yang berpotensi menurunkan fungsi Sub Zona RTH-7 yang merupakan pemukiman;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB paling tinggi 5 (lima) persen dari luas kavling atau persil;
 2. KLB paling tinggi 0,05 (nol koma nol lima); dan

3. KDH paling rendah 95 (sembilan puluh lima) persen dari luas kavling atau persil;
- c. ketentuan tata bangunan meliputi:
1. ketinggian bangunan paling tinggi 1 (satu) lantai;
 2. GSB paling rendah sesuai dengan kegiatan I yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan; dan
 3. tampilan bangunan dengan ragam Batak Angkola atau kearifan lokal setempat;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi:
1. fasilitas jalur pejalan kaki berupa trotoar dan perlengkapannya;
 2. fasilitas penyandang cacat terdiri atas rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat; dan
 3. prasarana parkir di luar fungsi RTH, minimum 10 (sepuluh) persen;
- e. ketentuan khusus meliputi:
1. zona yang berada di kawasan rawan bencana
 2. zona tanaman pangan yang merupakan LP2B
- f. standar teknis meliputi:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan; dan
 3. NSPK mengenai sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Aturan Dasar Rencana Zona Budi Daya

Pasal 78

Aturan dasar untuk rencana Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) huruf b terdiri atas:

- a. aturan dasar untuk Zona R;
- b. aturan dasar untuk Zona K;
- c. aturan dasar untuk Zona KT;
- d. aturan dasar untuk Zona SPU;
- e. aturan dasar untuk Zona I;
- f. aturan dasar untuk Zona HR;
- g. aturan dasar untuk Zona P;
- h. aturan dasar untuk Zona IK;
- i. aturan dasar untuk Zona T;
- j. aturan dasar untuk Zona TPA;
- k. aturan dasar untuk Zona PTL;
- l. aturan dasar untuk Zona W;
- m. aturan dasar untuk Zona HK; dan
- n. aturan dasar untuk Zona PL.

Pasal 79

- (1) Aturan dasar untuk Zona R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a terdiri atas:
 - a. aturan dasar untuk Sub Zona R-2 yang merupakan sub zona perumahan kepadatan tinggi;
 - b. aturan dasar untuk Sub Zona R-3 yang merupakan sub zona perumahan kepadatan sedang; dan
 - c. aturan dasar untuk Sub Zona R-4 yang merupakan sub zona perumahan kepadatan rendah.
- (2) Aturan dasar untuk Sub Zona R-2 yang merupakan sub zona perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
 1. kegiatan I yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan meliputi kegiatan:

- a) hunian meliputi rumah tunggal, rumah deret, rumah susun, asrama, rumah dinas, dan rumah kampung dengan luas kavling paling kecil 100 (seratus) meter persegi;
 - b) perdagangan dan jasa berupa penitipan anak; dan
 - c) RTH, kecuali pemakaman;
2. kegiatan T yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan terbatas meliputi kegiatan:
- a) hunian berupa rumah kos, panti jompo, panti asuhan, *guest house*, dan paviliun dengan luas kavling paling kecil 200 (dua ratus) meter persegi;
 - b) perdagangan dan jasa meliputi warung, pertokoan, pasar tradisional, pasar lingkungan, mini *market*, makanan dan minuman, pedagang kaki lima (PKL), jasa bangunan, jasa lembaga keuangan, jasa komunikasi, jasa pemakaman, jasa perawatan atau perbaikan, jasa bengkel, jasa penyediaan ruang pertemuan, jasa penyediaan makanan dan minuman, jasa pengangkutan orang, jasa pemasaran properti, warung telekomunikasi, wisma, pangkas rambut atau salon, jasa cuci pakaian, tukang jahit, dan pencucian kendaraan bermotor dengan luas lantai paling kecil 200 (dua ratus) meter persegi;
 - c) hiburan, rekreasi, dan/atau wisata meliputi studio keterampilan, gedung olah seni, café dan kedai kopi, dan bisnis lapangan olahraga;
 - d) pemerintahan dan keamanan meliputi kantor pemerintah tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan pemerintah kelurahan/desa, serta kantor pertahanan dan keamanan dengan KDB paling tinggi 60 (enam puluh) persen, KLB paling tinggi 2,4 (dua koma

- empat), dan ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai;
- e) sarana pendidikan meliputi TK atau PAUD, SD atau MI, SLTP atau MTS, SMU atau MA, perpustakaan, tempat bimbingan belajar, kursus, dan pelatihan, sanggar seni, dan museum;
 - f) sarana kesehatan meliputi dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, usaha mikro obat tradisional, dan dokter hewan;
 - g) sarana olahraga meliputi lapangan olahraga, gelanggang olahraga, gedung olahraga, dan pusat kebugaran;
 - h) sarana peribadatan meliputi masjid, musala atau surau, gereja, pura, kelenteng, dan wihara;
 - i) sarana sosial budaya meliputi gedung serba guna, gedung pertemuan lingkungan, balai warga, dan pos keamanan lingkungan;
 - j) ruang terbuka non hijau meliputi lapangan, plaza, dan lapangan parkir; dan
 - k) prasarana lingkungan meliputi gardu distribusi listrik, tiang saluran udara, TPS 3R atau bank sampah, dan instalasi pengolahan air limbah skala permukiman;
3. kegiatan B yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
- a) perdagangan dan jasa meliputi pertokoan, pasar tradisional, pasar lingkungan, dan mini *market*;
 - b) hiburan, rekreasi, dan/atau wisata meliputi studio keterampilan, gedung olah seni, café dan kedai kopi, dan bisnis lapangan olahraga;
 - c) sarana kesehatan meliputi Puskesmas atau Puskesmas Pembantu;

- d) sarana olahraga meliputi lapangan olahraga, gelanggang olahraga, gedung olahraga, dan pusat kebugaran; dan
 - e) prasarana lingkungan meliputi TPS 3R atau bank sampah, dan instalasi pengolahan air limbah skala permukiman;
4. kegiatan X yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 3 yang berpotensi menurunkan fungsi Sub Zona R-2 yang merupakan sub zona perumahan kepadatan tinggi;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
- 1. KDB paling tinggi 70 (tujuh puluh) persen di jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal, serta KDB paling tinggi 80 (delapan puluh) persen di jalan lingkungan;
 - 2. KLB paling tinggi 2,8 (dua koma delapan) di jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal, serta KLB paling tinggi 1,4 (satu koma empat) di jalan lingkungan; dan
 - 3. KDH paling rendah 30 (tiga puluh) persen di jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal, serta KDH paling rendah 20 (dua puluh) persen di jalan lingkungan;
- c. ketentuan tata bangunan meliputi:
- 1. ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai di jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal, serta ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai di jalan lingkungan;
 - 2. GSB paling rendah berjarak setengah lebar ruang milik jalan;
 - 3. jarak bebas antarlantai bangunan paling rendah 2 (dua) meter di lantai pertama bangunan, bertambah 0,5 (nol koma lima) meter setiap terjadi penambahan lantai;

4. jarak bebas antarbangunan samping 1,5 (satu koma lima) meter;
 5. jarak bebas antarbangunan belakang 1 (satu) meter;
 6. tampilan bangunan dengan ragam Batak Angkola atau kearifan lokal setempat; dan
 7. pagar bangunan di persimpangan jalan mundur untuk ruang pengawasan jalan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi:
1. perlengkapan jalan terdiri atas bangunan pelengkap jalan, rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, dan alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
 2. fasilitas untuk sepeda berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki;
 3. fasilitas jalur pejalan kaki terdiri atas tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, trotoar, jembatan penyeberangan, dan/atau terowongan penyeberangan;
 4. fasilitas penyandang cacat terdiri atas rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan alat penerangan jalan yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat;
 5. prasarana parkir berada di setiap kavling rumah untuk 1 (satu) kendaraan bermotor roda 4 (empat); dan
 6. prasarana dan sarana pemadam kebakaran terdiri atas bangunan stasiun atau pos kebakaran, bangunan penampung air, peralatan pemadam kebakaran, dan kendaraan pemadam kebakaran;
- e. ketentuan khusus di kawasan rawan bencana meliputi:

1. penerapan konstruksi bangunan rumah tahan gempa;
 2. KDH ditambahkan 10 (sepuluh) persen dari KDH paling rendah sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3;
 3. tebing di sekitar Sub Zona R-2 yang merupakan sub zona perumahan kepadatan tinggi harus mempunyai kemiringan lereng di bawah 30 (tiga puluh) persen dan vegetasi berakar tunggang untuk menjaga kestabilan lereng;
 4. pembangunan Sub Zona R-2 yang merupakan sub zona perumahan kepadatan tinggi baru menggunakan terasering yang mengikuti pola kontur;
 5. mempertahankan rumah panggung yang sudah ada;
 6. menaikkan lantai dasar bangunan rumah hingga batas paling tinggi dari peil banjir atau mengembangkan rumah panggung; dan/atau
 7. tidak diperbolehkan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai;
- f. standar teknis meliputi NSPK mengenai perumahan dan kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. ketentuan pelaksanaan Sub Zona R-2 yang merupakan sub zona perumahan kepadatan tinggi sesuai dengan ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Aturan dasar untuk Sub Zona R-3 yang merupakan sub zona perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
 1. kegiatan I yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan meliputi kegiatan:

- a) hunian meliputi rumah tunggal, rumah deret, rumah susun, rumah dinas, dan rumah kampung dengan luas kavling paling kecil 100 (seratus) meter persegi;
 - b) perdagangan dan jasa berupa penitipan anak;
 - c) RTH, kecuali pemakaman; dan
 - d) tanaman pangan, hortikultura, kebun, dan pembibitan, pengolahan hasil pertanian dapat dilaksanakan di pekarangan;
2. kegiatan T yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan terbatas meliputi kegiatan:
- a) hunian berupa asrama, rumah kos, panti jompo, panti asuhan, *guest house*, dan paviliun dengan luas kavling paling kecil 200 (dua ratus) meter persegi;
 - b) perdagangan dan jasa meliputi warung, pertokoan, makanan dan minuman, pedagang kaki lima (PKL), jasa bangunan, jasa lembaga keuangan, jasa komunikasi, jasa pemakaman, jasa pemasaran properti, warung telekomunikasi, wisma, pangkas rambut atau salon, jasa cuci pakaian, tukang jahit, dan pencucian kendaraan bermotor dengan luas lantai paling kecil 200 (dua ratus) meter persegi;
 - c) hiburan, rekreasi, dan/atau wisata meliputi studio keterampilan, gedung olah seni, café dan kedai kopi, dan bisnis lapangan olahraga;
 - d) pemerintahan dan keamanan meliputi kantor pemerintah tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan pemerintah kelurahan/desa, serta kantor pertahanan dan keamanan dengan KDB paling tinggi 60 (enam puluh) persen, KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), dan ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai;

- e) sarana pendidikan meliputi TK atau PAUD, SD atau MI, SLTP atau MTS, SMU atau MA, perpustakaan, tempat bimbingan belajar, kursus, dan pelatihan, dan sanggar seni;
 - f) sarana kesehatan meliputi dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, usaha mikro obat tradisional, dan dokter hewan;
 - g) sarana olahraga meliputi lapangan olahraga, gelanggang olahraga, gedung olahraga, dan pusat kebugaran;
 - h) sarana peribadatan meliputi masjid, musala atau surau, gereja, pura, kelenteng, dan wihara;
 - i) sarana sosial budaya meliputi gedung serba guna, gedung pertemuan lingkungan, balai warga, dan pos keamanan lingkungan;
 - j) ruang terbuka non hijau meliputi lapangan, plaza, dan lapangan parkir; dan
 - k) prasarana lingkungan meliputi gardu distribusi listrik, tiang saluran udara, TPS 3R atau bank sampah, dan instalasi pengolahan air limbah skala permukiman;
3. kegiatan B yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
- a) hiburan, rekreasi, dan/atau wisata meliputi studio keterampilan, gedung olah seni, café dan kedai kopi, dan bisnis lapangan olahraga;
 - b) sarana kesehatan meliputi Puskesmas atau Puskesmas Pembantu;
 - c) sarana olahraga meliputi lapangan olahraga, gelanggang olahraga, gedung olahraga, dan pusat kebugaran; dan
 - d) prasarana lingkungan meliputi TPS 3R atau bank sampah, dan instalasi pengolahan air limbah skala permukiman;

4. kegiatan X yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 3 yang berpotensi menurunkan fungsi Sub Zona R-3 yang merupakan sub zona perumahan kepadatan sedang;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi 60 (enam puluh) persen di jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan;
 2. KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua) di jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan; dan
 3. KDH paling rendah 30 (tiga puluh) persen di jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan;
 - c. ketentuan tata bangunan meliputi:
 1. ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai di jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan;
 2. GSB paling rendah berjarak setengah lebar ruang milik jalan;
 3. jarak bebas antarbangunan samping 1,5 (satu koma lima) meter;
 4. jarak bebas antarbangunan belakang 1 (satu) meter;
 5. tampilan bangunan dengan ragam Batak Angkola atau kearifan lokal setempat; dan
 6. pagar bangunan di persimpangan jalan mundur untuk ruang pengawasan jalan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi:
 1. perlengkapan jalan terdiri atas bangunan pelengkap jalan, rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, dan alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;

2. fasilitas untuk sepeda berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki;
 3. fasilitas jalur pejalan kaki terdiri atas tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, trotoar, jembatan penyeberangan, dan/atau terowongan penyeberangan;
 4. fasilitas penyandang cacat terdiri atas rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan alat penerangan jalan yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat;
 5. prasarana parkir berada di setiap kavling rumah untuk 1 (satu) kendaraan bermotor roda 4 (empat); dan
 6. prasarana dan sarana pemadam kebakaran terdiri atas bangunan stasiun atau pos kebakaran, bangunan penampung air, peralatan pemadam kebakaran, dan kendaraan pemadam kebakaran;
- e. ketentuan khusus di kawasan rawan bencana meliputi:
1. penerapan konstruksi bangunan rumah tahan gempa;
 2. KDH ditambahkan 10 (sepuluh) persen dari KDH paling rendah sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3;
 3. tebing di sekitar Sub Zona R-3 yang merupakan sub zona perumahan kepadatan sedang harus mempunyai kemiringan lereng di bawah 30 (tiga puluh) persen dan vegetasi berakar tunggang untuk menjaga kestabilan lereng;
 4. pembangunan Sub Zona R-3 yang merupakan sub zona perumahan kepadatan sedang baru menggunakan terasering yang mengikuti pola kontur;

5. mempertahankan rumah panggung yang sudah ada;
 6. menaikkan lantai dasar bangunan rumah hingga batas paling tinggi dari peil banjir atau mengembangkan rumah panggung; dan/atau
 7. tidak diperbolehkan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai;
- f. standar teknis meliputi NSPK mengenai perumahan dan kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. ketentuan pelaksanaan Sub Zona R-3 yang merupakan sub zona perumahan kepadatan sedang sesuai dengan ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dan ayat (3).
- (4) Aturan dasar untuk Sub Zona R-4 yang merupakan sub zona perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
 1. kegiatan I yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan meliputi kegiatan:
 - a) hunian meliputi rumah tunggal, rumah deret, rumah susun, rumah dinas, dan rumah kampung dengan luas kavling paling kecil 100 (seratus) meter persegi;
 - b) perdagangan dan jasa berupa penitipan anak;
 - c) RTH, kecuali pemakaman; dan
 - d) tanaman pangan, hortikultura, kebun, dan pembibitan, pengolahan hasil pertanian dapat dilaksanakan di pekarangan;
 2. kegiatan T yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan terbatas meliputi kegiatan:
 - a) hunian berupa asrama, rumah kos, panti jompo, panti asuhan, *guest house*, dan paviliun

dengan luas kavling paling kecil 200 (dua ratus) meter persegi;

- b) perdagangan dan jasa meliputi warung, pertokoan, makanan dan minuman, pedagang kaki lima (PKL), jasa bangunan, jasa lembaga keuangan, jasa komunikasi, jasa pemakaman, jasa pemasaran properti, warung telekomunikasi, wisma, pangkas rambut atau salon, jasa cuci pakaian, tukang jahit, dan pencucian kendaraan bermotor dengan luas lantai paling kecil 200 (dua ratus) meter persegi;
- c) hiburan, rekreasi, dan/atau wisata meliputi studio keterampilan, gedung olah seni, café dan kedai kopi, dan bisnis lapangan olahraga;
- d) pemerintahan dan keamanan meliputi kantor pemerintah tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan pemerintah kelurahan/desa, serta kantor pertahanan dan keamanan dengan KDB paling tinggi 60 (enam puluh) persen, KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), dan ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai;
- e) sarana pendidikan meliputi TK atau PAUD, SD atau MI, SLTP atau MTS, SMU atau MA, perpustakaan, tempat bimbingan belajar, kursus, dan pelatihan, dan sanggar seni;
- f) sarana kesehatan meliputi dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, usaha mikro obat tradisional, dan dokter hewan;
- g) sarana olahraga meliputi lapangan olahraga, gelanggang olahraga, gedung olahraga, dan pusat kebugaran;
- h) sarana peribadatan meliputi masjid, musala atau surau, gereja, pura, kelenteng, dan wihara;

- i) sarana sosial budaya meliputi gedung serba guna, gedung pertemuan lingkungan, balai warga, dan pos keamanan lingkungan;
 - j) seluruh RTH, kecuali pemakaman;
 - k) ruang terbuka non hijau meliputi lapangan, plaza, dan lapangan parkir; dan
 - l) prasarana lingkungan meliputi gardu distribusi listrik, tiang saluran udara, TPS 3R atau bank sampah, dan instalasi pengolahan air limbah skala permukiman;
3. kegiatan B yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
- a) hiburan, rekreasi, dan/atau wisata meliputi studio keterampilan, gedung olah seni, café dan kedai kopi, dan bisnis lapangan olahraga;
 - b) sarana kesehatan meliputi Puskesmas atau Puskesmas Pembantu;
 - c) sarana olahraga meliputi lapangan olahraga, gelanggang olahraga, gedung olahraga, dan pusat kebugaran; dan
 - d) prasarana lingkungan meliputi TPS 3R atau bank sampah, dan instalasi pengolahan air limbah skala permukiman;
4. kegiatan X yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 3 yang berpotensi menurunkan fungsi Sub Zona R-4 yang merupakan sub zona perumahan kepadatan rendah;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
- 1. KDB paling tinggi 50 (lima puluh) persen di jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan;

2. KLB paling tinggi 0,5 (nol koma lima) di jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan; dan
 3. KDH paling rendah 40 (empat puluh) persen di jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan;
- c. ketentuan tata bangunan meliputi:
1. ketinggian bangunan paling tinggi 1 (satu) lantai di jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan;
 2. GSB paling rendah berjarak setengah lebar ruang milik jalan;
 3. jarak bebas antarbangunan samping 1,5 (satu koma lima) meter;
 4. jarak bebas antarbangunan belakang 1 (satu) meter;
 5. tampilan bangunan dengan ragam Batak Angkola atau kearifan lokal setempat; dan
 6. pagar bangunan di persimpangan jalan mundur untuk ruang pengawasan jalan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi:
1. perlengkapan jalan terdiri atas bangunan pelengkap jalan, rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, dan alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
 2. fasilitas untuk sepeda berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki;
 3. fasilitas jalur pejalan kaki terdiri atas tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, trotoar, jembatan penyeberangan, dan/atau terowongan penyeberangan;
 4. fasilitas penyandang cacat terdiri atas rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas,

- dan alat penerangan jalan yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat;
5. prasarana parkir berada di setiap kavling rumah untuk 1 (satu) kendaraan bermotor roda 4 (empat); dan
 6. prasarana dan sarana pemadam kebakaran terdiri atas bangunan stasiun atau pos kebakaran, bangunan penampung air, peralatan pemadam kebakaran, dan kendaraan pemadam kebakaran;
- e. ketentuan khusus di kawasan rawan bencana meliputi:
1. penerapan konstruksi bangunan rumah tahan gempa;
 2. KDH ditambahkan 10 (sepuluh) persen dari KDH paling rendah sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3;
 3. tebing di sekitar Sub Zona R-4 yang merupakan sub zona perumahan kepadatan rendah harus mempunyai kemiringan lereng di bawah 30 (tiga puluh) persen dan vegetasi berakar tunggang untuk menjaga kestabilan lereng;
 4. pembangunan Sub Zona R-4 yang merupakan sub zona perumahan kepadatan rendah baru menggunakan terasering yang mengikuti pola kontur;
 5. mempertahankan rumah panggung yang sudah ada;
 6. menaikkan lantai dasar bangunan rumah hingga batas paling tinggi dari peil banjir atau mengembangkan rumah panggung; dan/atau
 7. tidak diperbolehkan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai;
- f. standar teknis meliputi NSPK mengenai perumahan dan kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- g. ketentuan pelaksanaan Sub Zona R-4 yang merupakan sub zona perumahan kepadatan rendah sesuai dengan ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 80

- (1) Aturan dasar untuk Zona K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b terdiri atas:
 - a. aturan dasar untuk Sub Zona K-2 yang merupakan sub zona perdagangan dan jasa skala pelayanan BWP; dan
 - b. aturan dasar untuk Sub Zona K-3 yang merupakan sub zona perdagangan dan jasa skala pelayanan Sub BWP.
- (2) Aturan dasar untuk Sub Zona K-2 yang merupakan sub zona perdagangan dan jasa skala pelayanan BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
 - 1. kegiatan I yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan meliputi kegiatan:
 - a) hunian meliputi rumah tunggal, rumah deret, rumah susun, rumah dinas, rumah kampung, asrama, rumah kos, panti jompo, panti asuhan, *guest house*, dan paviliun dengan luas kavling paling kecil 200 (dua ratus) meter persegi;
 - b) perdagangan dan jasa;
 - c) hiburan, rekreasi, dan/atau wisata meliputi panti mandi uap atau griya pijat, musik hidup atau karaoke, pusat jajan dan jasa boga, serta kolam pemancingan;
 - d) sarana pendidikan meliputi tempat bimbingan belajar dan sanggar seni;
 - e) sarana olahraga meliputi gelanggang renang, arena latihan golf, pusat olahraga dan

kesehatan jasmani, bola gelinding, dan pusat kebugaran;

- f) RTH, kecuali pemakaman; dan
 - g) ruang terbuka non hijau meliputi lapangan, plaza, dan lapangan parkir;
2. kegiatan T yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan terbatas meliputi kegiatan:
- a) hiburan, rekreasi, dan/atau wisata meliputi studio keterampilan, cafe dan kedai kopi, taman hiburan, bisnis lapangan olahraga, panti pijat dan restoran;
 - b) pemerintahan dan keamanan meliputi kantor pemerintah tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan pemerintah kelurahan/desa, ruang penyimpanan perkantoran, lembaga pemasyarakatan, dan kantor pertahanan dan keamanan;
 - c) sarana pendidikan meliputi TK atau PAUD, SD atau MI, SLTP atau MTS, SMU atau MA, perguruan tinggi, perpustakaan, tempat bimbingan belajar, kursus, dan pelatihan, sanggar seni, dan museum;
 - d) sarana kesehatan meliputi rumah sakit umum, rumah sakit khusus, laboratorium kesehatan, laboratorium klinik, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, toko alat kesehatan, apotek atau toko obat, usaha mikro obat tradisional, dan dokter hewan;
 - e) sarana peribadatan meliputi masjid, musala atau surau, gereja, pura, kelenteng, dan wihara;
 - f) sarana sosial budaya meliputi gedung serba guna, gedung pertemuan lingkungan, balai warga, dan pos keamanan lingkungan;

- g) prasarana transportasi meliputi terminal penumpang, terminal barang, jembatan timbang, dan landasan helikopter; dan
 - h) prasarana lingkungan meliputi gardu distribusi listrik, tiang saluran udara, TPS 3R atau bank sampah, dan instalasi pengolahan air limbah skala permukiman;
3. kegiatan B yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
- a) sarana kesehatan meliputi klinik ronsen, Puskesmas atau Puskesmas Pembantu, klinik;
 - b) sarana olahraga meliputi lapangan olahraga, gelanggang olahraga, gedung olahraga, dan pusat kebugaran;
 - c) sarana sosial budaya meliputi gedung serba guna, gedung pertemuan lingkungan, balai warga, dan pos keamanan lingkungan;
 - d) prasarana transportasi meliputi terminal penumpang, terminal barang, jembatan timbang, dan landasan helikopter; dan
 - e) prasarana lingkungan meliputi depo penyimpanan bahan bakar minyak, TPS 3R atau bank sampah, dan instalasi pengolahan air limbah skala permukiman;
4. kegiatan X yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 3 yang berpotensi menurunkan fungsi Sub Zona K-2 yang merupakan sub zona perdagangan dan jasa skala pelayanan BWP;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
- 1. KDB paling tinggi 70 (tujuh puluh) persen di jalan arteri dan jalan kolektor, serta KDB paling tinggi 60 (enam puluh) persen di jalan lokal;

2. KLB paling tinggi 4,2 (empat koma dua) di jalan arteri dan jalan kolektor, serta KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat) di jalan lokal; dan
 3. KDH paling rendah 20 (dua puluh) persen;
- c. ketentuan tata bangunan meliputi:
1. ketinggian bangunan paling tinggi 6 (enam) lantai di jalan arteri dan jalan kolektor, serta ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai di jalan lokal dan jalan lingkungan;
 2. GSB paling rendah berjarak setengah lebar ruang milik jalan;
 3. jarak bebas antarlantai bangunan paling rendah 2 (dua) meter di lantai pertama bangunan, bertambah 0,5 (nol koma lima) meter setiap terjadi penambahan lantai;
 4. jarak bebas antarbangunan samping 3 (tiga) meter;
 5. jarak bebas antarbangunan belakang 3 (tiga) meter;
 6. tampilan bangunan dengan ragam Batak Angkola atau kearifan lokal setempat; dan
 7. pagar bangunan di persimpangan jalan mundur untuk ruang pengawasan jalan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi:
1. perlengkapan jalan terdiri atas bangunan pelengkap jalan, rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, dan alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
 2. fasilitas untuk sepeda berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki;
 3. fasilitas jalur pejalan kaki terdiri atas tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, trotoar, jembatan penyeberangan, dan/atau terowongan penyeberangan;

4. fasilitas penyandang cacat terdiri atas rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan alat penerangan jalan yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat;
 5. prasarana parkir paling rendah 25% (dua puluh lima) persen dari luas lantai bangunan; dan
 6. prasarana dan sarana pemadam kebakaran terdiri atas bangunan stasiun atau pos kebakaran, bangunan penampung air, peralatan pemadam kebakaran, dan kendaraan pemadam kebakaran;
- e. ketentuan khusus di kawasan rawan bencana meliputi:
1. penerapan konstruksi bangunan perdagangan dan jasa tahan gempa;
 2. KDH ditambahkan 10 (sepuluh) persen dari KDH paling rendah sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3;
 3. tebing di sekitar Sub Zona K-2 yang merupakan sub zona perdagangan dan jasa skala pelayanan BWP harus mempunyai kemiringan lereng di bawah 30 (tiga puluh) persen dan vegetasi berakar tunggang untuk menjaga kestabilan lereng;
 4. pembangunan Sub Zona K-2 yang merupakan sub zona perdagangan dan jasa skala pelayanan BWP baru menggunakan terasering yang mengikuti pola kontur;
 5. menaikkan lantai dasar bangunan perdagangan dan jasa hingga batas paling tinggi dari peil banjir atau mengembangkan bangunan panggung; dan/atau
 6. tidak diperbolehkan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai;
- f. standar teknis meliputi NSPK mengenai perdagangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. ketentuan pelaksanaan Sub Zona K-2 yang merupakan sub zona perdagangan dan jasa skala

pelayanan BWP sesuai dengan ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dan ayat (3).

- (3) Aturan dasar untuk Sub Zona K-3 yang merupakan sub zona perdagangan dan jasa skala pelayanan Sub BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
 1. kegiatan I yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan meliputi kegiatan:
 - a) hunian meliputi rumah tunggal, rumah deret, rumah susun, rumah dinas, rumah kampung, asrama, rumah kos, panti jompo, panti asuhan, *guest house*, dan paviliun dengan luas kavling paling kecil 200 (dua ratus) meter persegi;
 - b) perdagangan dan jasa, kecuali pasar tradisional, pasar lingkungan, penyaluran grosir, pusat perbelanjaan, dan pasar modern;
 - c) sarana pendidikan meliputi tempat bimbingan belajar dan sanggar seni;
 - d) RTH, kecuali pemakaman; dan
 - e) ruang terbuka non hijau meliputi lapangan, plaza, dan lapangan parkir;
 2. kegiatan T yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan terbatas meliputi kegiatan:
 - a) perdagangan dan jasa meliputi PKL, jasa penyediaan ruang pertemuan, jasa penyediaan makanan dan minuman, jasa pengangkutan orang, dan penginapan *homestay*,
 - b) hiburan, rekreasi, dan/atau wisata meliputi studio keterampilan, café dan kedai kopi, taman hiburan, bisnis lapangan olahraga, panti pijat, dan restoran;
 - c) pemerintahan dan keamanan meliputi kantor pemerintah tingkat pusat, provinsi, kabupaten,

- kecamatan, dan pemerintah kelurahan/desa, serta kantor pertahanan dan keamanan;
- d) sarana pendidikan meliputi TK atau PAUD, SD atau MI, SLTP atau MTS, SMU atau MA, perpustakaan, tempat bimbingan belajar, kursus, dan pelatihan, sanggar seni, dan museum;
 - e) sarana kesehatan meliputi laboratorium kesehatan, laboratorium klinik, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, toko alat kesehatan, apotek atau toko obat, usaha mikro obat tradisional, dan dokter hewan;
 - f) sarana peribadatan meliputi masjid, musala atau surau, gereja, pura, kelenteng, dan wihara;
 - g) sarana sosial budaya meliputi pos keamanan lingkungan;
 - h) prasarana transportasi meliputi terminal penumpang, terminal barang, jembatan timbang, dan landasan helikopter; dan
 - i) prasarana lingkungan meliputi gardu distribusi listrik, tiang saluran udara, TPS 3R atau bank sampah, dan instalasi pengolahan air limbah skala permukiman;
3. kegiatan B yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
- a) sarana kesehatan meliputi klinik ronsen, Puskesmas atau Puskesmas Pembantu, klinik;
 - b) sarana olahraga meliputi lapangan olahraga, gelanggang olahraga, gedung olahraga, dan pusat kebugaran;
 - c) sarana sosial budaya meliputi gedung serba guna, gedung pertemuan lingkungan, balai warga, dan pos keamanan lingkungan;

- d) prasarana transportasi meliputi terminal penumpang, terminal barang, jembatan timbang, dan landasan helikopter; dan
 - e) prasarana lingkungan meliputi depo penyimpanan bahan bakar minyak, TPS 3R atau bank sampah, dan instalasi pengolahan air limbah skala permukiman;
4. kegiatan X yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 3 yang berpotensi menurunkan fungsi Sub Zona K-3 yang merupakan sub zona perdagangan dan jasa skala pelayanan Sub BWP;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
- 1. KDB paling tinggi 60 (enam puluh) persen di jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan;
 - 2. KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua) di jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal, serta KLB paling tinggi 0,6 (nol koma enam) di jalan lingkungan; dan
 - 3. KDH paling rendah 20 (dua puluh) persen;
- c. ketentuan tata bangunan meliputi:
- 1. ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai di jalan arteri dan jalan kolektor, serta ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai di jalan lokal dan jalan lingkungan;
 - 2. GSB paling rendah berjarak setengah lebar ruang milik jalan;
 - 3. jarak bebas antarlantai bangunan paling rendah 2 (dua) meter di lantai pertama bangunan, bertambah 0,5 (nol koma lima) meter setiap terjadi penambahan lantai;
 - 4. jarak bebas antarbangunan samping 3 (tiga) meter;
 - 5. jarak bebas antarbangunan belakang 3 (tiga) meter;

6. tampilan bangunan dengan ragam Batak Angkola atau kearifan lokal setempat; dan
 7. pagar bangunan di persimpangan jalan mundur untuk ruang pengawasan jalan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi:
1. perlengkapan jalan terdiri atas bangunan pelengkap jalan, rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, dan alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
 2. fasilitas untuk sepeda berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki;
 3. fasilitas jalur pejalan kaki terdiri atas tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, trotoar, jembatan penyeberangan, dan/atau terowongan penyeberangan;
 4. fasilitas penyandang cacat terdiri atas rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan alat penerangan jalan yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat;
 5. prasarana parkir paling rendah 20% (dua puluh) persen dari luas lantai bangunan; dan
 6. prasarana dan sarana pemadam kebakaran terdiri atas bangunan stasiun atau pos kebakaran, bangunan penampung air, peralatan pemadam kebakaran, dan kendaraan pemadam kebakaran;
- e. ketentuan khusus di kawasan rawan bencana meliputi:
1. penerapan konstruksi bangunan perdagangan dan jasa tahan gempa;
 2. KDH ditambahkan 10 (sepuluh) persen dari KDH paling rendah sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3;

3. tebing di sekitar Sub Zona K-3 yang merupakan sub zona perdagangan dan jasa skala pelayanan Sub BWP harus mempunyai kemiringan lereng di bawah 30 (tiga puluh) persen dan vegetasi berakar tunggang untuk menjaga kestabilan lereng;
 4. pembangunan Sub Zona K-3 yang merupakan sub zona perdagangan dan jasa skala pelayanan Sub BWP baru menggunakan terasering yang mengikuti pola kontur;
 5. menaikan lantai dasar bangunan perdagangan dan jasa hingga batas paling tinggi dari peil banjir atau mengembangkan bangunan panggung; dan/atau
 6. tidak diperbolehkan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai;
- f. standar teknis meliputi NSPK mengenai perdagangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. ketentuan pelaksanaan Sub Zona K-3 yang merupakan sub zona perdagangan dan jasa skala pelayanan Sub BWP sesuai dengan ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 81

- (1) Aturan dasar untuk Zona KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c berupa aturan dasar untuk Sub Zona KT yang merupakan sub zona perkantoran pemerintah.
- (2) Aturan dasar untuk Sub Zona KT yang merupakan sub zona perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
 1. kegiatan I yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan meliputi kegiatan:

- a) hunian meliputi *guest house*, paviliun, dan rumah dinas;
 - b) perdagangan dan jasa meliputi jasa lembaga keuangan, jasa komunikasi, wisma, dan perkantoran swasta;
 - c) pemerintahan dan keamanan meliputi kantor pemerintah tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan pemerintah kelurahan/desa, ruang penyimpanan perkantoran, lembaga pemasyarakatan, dan kantor pertahanan dan keamanan;
 - d) RTH, kecuali pemakaman; dan
 - e) ruang terbuka non hijau meliputi lapangan, plaza, dan lapangan parkir;
2. kegiatan T yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan terbatas meliputi kegiatan:
- a) perdagangan dan jasa meliputi mini *market*, makanan dan minuman;
 - b) hiburan, rekreasi, dan/atau wisata meliputi gedung olah seni, bioskop, teater, café dan kedai kopi;
 - c) sarana pendidikan meliputi TK atau PAUD, SD atau MI, SLTP atau MTS, SMU atau MA, perguruan tinggi, perpustakaan, tempat bimbingan belajar, kursus, dan pelatihan, sanggar seni, dan museum;
 - d) sarana kesehatan meliputi rumah sakit umum, rumah sakit khusus, laboratorium kesehatan, laboratorium klinik, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, toko alat kesehatan, apotek atau toko obat, usaha mikro obat tradisional, dan dokter hewan;
 - e) sarana olahraga meliputi lapangan olahraga, gelanggang olahraga, gedung olahraga, dan stadion;

- f) sarana peribadatan meliputi masjid, musala atau surau, gereja, pura, kelenteng, dan wihara;
 - g) sarana sosial budaya meliputi gedung serba guna, gedung pertemuan lingkungan, balai warga, dan pos keamanan lingkungan; dan
 - h) prasarana lingkungan meliputi gardu distribusi listrik, tiang saluran udara, TPS 3R atau bank sampah, dan instalasi pengolahan air limbah skala permukiman;
3. kegiatan B yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
- a) sarana kesehatan meliputi klinik ronsen, Puskesmas atau Puskesmas Pembantu, klinik;
 - b) sarana sosial budaya meliputi gedung serba guna, gedung pertemuan lingkungan, balai warga, dan pos keamanan lingkungan; dan
 - c) prasarana lingkungan meliputi depo penyimpanan bahan bakar minyak, TPS 3R atau bank sampah, dan instalasi pengolahan air limbah skala permukiman;
4. kegiatan X yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 3 yang berpotensi menurunkan fungsi Sub Zona KT yang merupakan sub zona perkantoran pemerintah;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
- 1. KDB paling tinggi 60 (enam puluh) persen di jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal;
 - 2. KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat) di jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal; dan
 - 3. KDH paling rendah 20 (dua puluh) persen;
- c. ketentuan tata bangunan meliputi:
- 1. ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai di jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal;

2. GSB paling rendah berjarak setengah lebar ruang milik jalan;
 3. jarak bebas antarlantai bangunan paling rendah 2 (dua) meter di lantai pertama bangunan, bertambah 0,5 (nol koma lima) meter setiap terjadi penambahan lantai;
 4. jarak bebas antarbangunan samping 1,5 (satu koma lima) meter;
 5. jarak bebas antarbangunan belakang 1 (satu) meter;
 6. tampilan bangunan dengan ragam Batak Angkola atau kearifan lokal setempat; dan
 7. pagar bangunan di persimpangan jalan mundur untuk ruang pengawasan jalan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi:
1. perlengkapan jalan terdiri atas bangunan pelengkap jalan, rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, dan alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
 2. fasilitas untuk sepeda berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki;
 3. fasilitas jalur pejalan kaki terdiri atas tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, trotoar, jembatan penyeberangan, dan/atau terowongan penyeberangan;
 4. fasilitas penyandang cacat terdiri atas rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan alat penerangan jalan yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat;
 5. prasarana parkir paling rendah 25% (dua puluh lima) persen dari luas lantai bangunan; dan
 6. prasarana dan sarana pemadam kebakaran terdiri atas bangunan stasiun atau pos kebakaran,

- bangunan penampung air, peralatan pemadam kebakaran, dan kendaraan pemadam kebakaran;
- e. ketentuan khusus di kawasan rawan bencana meliputi:
1. penerapan konstruksi bangunan perkantoran tahan gempa;
 2. KDH ditambahkan 10 (sepuluh) persen dari KDH paling rendah sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3;
 3. tebing di sekitar Sub Zona KT yang merupakan sub zona perkantoran pemerintah harus mempunyai kemiringan lereng di bawah 30 (tiga puluh) persen dan vegetasi berakar tunggang untuk menjaga kestabilan lereng;
 4. pembangunan Sub Zona KT yang merupakan sub zona perkantoran pemerintah baru menggunakan terasering yang mengikuti pola kontur;
 5. menaikkan lantai dasar bangunan perkantoran hingga batas paling tinggi dari peil banjir atau mengembangkan perkantoran panggung; dan/atau
 6. tidak diperbolehkan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai;
- f. standar teknis meliputi NSPK mengenai bangunan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. ketentuan pelaksanaan Sub Zona KT yang merupakan sub zona perkantoran pemerintah sesuai dengan ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 82

- (1) Aturan dasar untuk Zona SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d terdiri atas:
- a. aturan dasar untuk Sub Zona SPU-2 yang merupakan sub zona SPU skala pelayanan kecamatan;

- b. aturan dasar untuk Sub Zona SPU-3 yang merupakan sub zona SPU skala pelayanan kelurahan; dan
 - c. aturan dasar untuk Sub Zona SPU-4 yang merupakan sub zona SPU skala pelayanan RW.
- (2) Aturan dasar untuk Sub Zona SPU-2 yang merupakan sub zona SPU skala pelayanan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
 - 1. kegiatan I yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan meliputi kegiatan:
 - a) hunian meliputi asrama dan rumah dinas;
 - b) sarana pendidikan meliputi TK atau PAUD, SD atau MI, SLTP atau MTS, SMU atau MA, perguruan tinggi, perpustakaan, tempat bimbingan belajar, kursus, dan pelatihan, sanggar seni, dan museum;
 - c) sarana kesehatan meliputi rumah sakit umum, rumah sakit khusus, laboratorium kesehatan, laboratorium klinik, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, toko alat kesehatan, apotek atau toko obat, usaha mikro obat tradisional, dan dokter hewan;
 - d) sarana olahraga meliputi lapangan olahraga, gelanggang olahraga, dan gedung olahraga;
 - e) sarana peribadatan meliputi masjid, musala atau surau, gereja, pura, kelenteng, dan wihara;
 - f) sarana sosial budaya meliputi gedung serba guna, gedung pertemuan lingkungan, balai warga, dan pos keamanan lingkungan; dan
 - g) RTH, kecuali pemakaman; dan
 - h) ruang terbuka non hijau meliputi lapangan, plaza, dan lapangan parkir;
 - 2. kegiatan T yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan terbatas meliputi kegiatan:

- a) perdagangan dan jasa meliputi warung, toko, mini *market*, serta makanan dan minuman;
 - b) hiburan, rekreasi, dan/atau wisata meliputi studio keterampilan, dan gedung olah seni; dan
 - c) pemerintahan dan keamanan meliputi kantor pemerintah tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kecamatan;
3. kegiatan X yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 2 yang berpotensi menurunkan fungsi Sub Zona SPU-2 yang merupakan sub zona SPU skala pelayanan kecamatan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi 60 (enam puluh) persen di jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan;
 2. KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua) di jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan; dan
 3. KDH paling rendah 20 (dua puluh) persen;
 - c. ketentuan tata bangunan meliputi:
 1. ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai di jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan;
 2. GSB paling rendah berjarak setengah lebar ruang milik jalan;
 3. jarak bebas antarbangunan samping 2 (dua) meter;
 4. jarak bebas antarbangunan belakang 2 (dua) meter;
 5. tampilan bangunan dengan ragam Batak Angkola atau kearifan lokal setempat; dan
 6. pagar bangunan di persimpangan jalan mundur untuk ruang pengawasan jalan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi:

1. perlengkapan jalan terdiri atas bangunan pelengkap jalan, rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, dan alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
 2. fasilitas untuk sepeda berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki;
 3. fasilitas jalur pejalan kaki terdiri atas tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, trotoar, dan/atau jembatan penyeberangan, terowongan penyeberangan;
 4. fasilitas penyandang cacat terdiri atas rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan alat penerangan jalan yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat;
 5. prasarana parkir paling rendah 25% (dua puluh lima) persen dari luas lantai bangunan; dan
 6. prasarana dan sarana pemadam kebakaran terdiri atas bangunan stasiun atau pos kebakaran, bangunan penampung air, peralatan pemadam kebakaran, dan kendaraan pemadam kebakaran;
- e. ketentuan khusus di kawasan rawan bencana meliputi:
1. penerapan konstruksi bangunan SPU tahan gempa;
 2. KDH ditambahkan 10 (sepuluh) persen dari KDH paling rendah sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3;
 3. tebing di sekitar Sub Zona SPU-2 yang merupakan sub zona SPU skala pelayanan kecamatan harus mempunyai kemiringan lereng di bawah 30 (tiga puluh) persen dan vegetasi berakar tunggang untuk menjaga kestabilan lereng;

4. pembangunan Sub Zona SPU-2 yang merupakan sub zona SPU skala pelayanan kecamatan baru menggunakan terasering yang mengikuti pola kontur;
 5. menaikkan lantai dasar bangunan SPU hingga batas paling tinggi dari peil banjir atau mengembangkan SPU panggung; dan/atau
 6. tidak diperbolehkan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai;
- f. standar teknis meliputi NSPK mengenai sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana olahraga, sarana peribadatan, dan sarana sosial budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. ketentuan pelaksanaan Sub Zona SPU-2 yang merupakan sub zona SPU skala pelayanan kecamatan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Aturan dasar untuk Sub Zona SPU-3 yang merupakan sub zona SPU skala pelayanan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
 1. kegiatan I yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan meliputi kegiatan:
 - a) hunian meliputi asrama dan rumah dinas;
 - b) sarana pendidikan meliputi TK atau PAUD, SD atau MI, SLTP atau MTS, SMU atau MA, perguruan tinggi, perpustakaan, tempat bimbingan belajar, kursus, dan pelatihan, sanggar seni, dan museum;
 - c) sarana kesehatan meliputi rumah sakit umum, rumah sakit khusus, laboratorium kesehatan, laboratorium klinik, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, toko alat kesehatan, apotek atau toko obat, usaha mikro obat tradisional, dan dokter hewan;

- d) sarana olahraga meliputi lapangan olahraga, gelanggang olahraga, dan gedung olahraga;
 - e) sarana peribadatan meliputi masjid, musala atau surau, gereja, pura, kelenteng, dan wihara;
 - f) sarana sosial budaya meliputi gedung serba guna, gedung pertemuan lingkungan, balai warga, dan pos keamanan lingkungan; dan
 - g) RTH, kecuali pemakaman; dan
 - h) ruang terbuka non hijau meliputi lapangan, plaza, dan lapangan parkir;
2. kegiatan T yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan terbatas meliputi kegiatan:
- a) perdagangan dan jasa meliputi warung, toko, mini *market*, makanan dan minuman, serta PKL;
 - b) hiburan, rekreasi, dan/atau wisata meliputi studio keterampilan dan gedung olah seni; dan
 - c) pemerintahan dan keamanan meliputi kantor pemerintah tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kecamatan;
3. kegiatan X yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 2 yang berpotensi menurunkan fungsi Sub Zona SPU-3 yang merupakan sub zona SPU skala pelayanan kelurahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
- 1. KDB paling tinggi 60 (enam puluh) persen di jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan;
 - 2. KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua) di jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan; dan
 - 3. KDH paling rendah 20 (dua puluh) persen;

- c. ketentuan tata bangunan meliputi:
 - 1. ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai di jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan;
 - 2. GSB paling rendah berjarak setengah lebar ruang milik jalan;
 - 3. jarak bebas antarbangunan samping 2 (dua) meter;
 - 4. jarak bebas antarbangunan belakang 2 (dua) meter;
 - 5. tampilan bangunan dengan ragam Batak Angkola atau kearifan lokal setempat; dan
 - 6. pagar bangunan di persimpangan jalan mundur untuk ruang pengawasan jalan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi:
 - 1. perlengkapan jalan terdiri atas bangunan pelengkap jalan, rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, dan alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
 - 2. fasilitas untuk sepeda berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki;
 - 3. fasilitas jalur pejalan kaki terdiri atas tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, trotoar, dan/atau jembatan penyeberangan, terowongan penyeberangan;
 - 4. fasilitas penyandang cacat terdiri atas rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan alat penerangan jalan yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat;
 - 5. prasarana parkir paling rendah 25% (dua puluh lima) persen dari luas lantai bangunan; dan
 - 6. prasarana dan sarana pemadam kebakaran terdiri atas bangunan stasiun atau pos kebakaran,

- bangunan penampung air, peralatan pemadam kebakaran, dan kendaraan pemadam kebakaran;
- e. ketentuan khusus di kawasan rawan bencana meliputi:
1. penerapan konstruksi bangunan SPU tahan gempa;
 2. KDH ditambahkan 10 (sepuluh) persen dari KDH paling rendah sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3;
 3. tebing di sekitar Sub Zona SPU-3 yang merupakan sub zona SPU skala pelayanan kelurahan harus mempunyai kemiringan lereng di bawah 30 (tiga puluh) persen dan vegetasi berakar tunggang untuk menjaga kestabilan lereng;
 4. pembangunan Sub Zona SPU-3 yang merupakan sub zona SPU skala pelayanan kelurahan baru menggunakan terasering yang mengikuti pola kontur;
 5. menaikkan lantai dasar bangunan SPU hingga batas paling tinggi dari peil banjir atau mengembangkan SPU panggung; dan/atau
 6. tidak diperbolehkan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai;
- f. standar teknis meliputi NSPK mengenai sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana olahraga, sarana peribadatan, dan sarana sosial budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. ketentuan pelaksanaan Sub Zona SPU-3 yang merupakan sub zona SPU skala pelayanan kelurahan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dan ayat (3).
- (4) Aturan dasar untuk Sub Zona SPU-4 yang merupakan sub zona SPU skala pelayanan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:

1. kegiatan I yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan meliputi kegiatan:
 - a) hunian meliputi asrama dan rumah dinas;
 - b) sarana pendidikan meliputi TK atau PAUD, SD atau MI, SLTP atau MTS, SMU atau MA, perguruan tinggi, perpustakaan, tempat bimbingan belajar, kursus, dan pelatihan, sanggar seni, dan museum;
 - c) sarana kesehatan meliputi rumah sakit umum, rumah sakit khusus, laboratorium kesehatan, laboratorium klinik, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, toko alat kesehatan, apotek atau toko obat, usaha mikro obat tradisional, dan dokter hewan;
 - d) sarana olahraga meliputi lapangan olahraga, gelanggang olahraga, dan gedung olahraga;
 - e) sarana peribadatan meliputi masjid, musala atau surau, gereja, pura, kelenteng, dan wihara;
 - f) sarana sosial budaya meliputi gedung serba guna, gedung pertemuan lingkungan, balai warga, dan pos keamanan lingkungan; dan
 - g) RTH, kecuali pemakaman; dan
 - h) ruang terbuka non hijau meliputi lapangan, plaza, dan lapangan parkir;
2. kegiatan T yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan terbatas meliputi kegiatan:
 - a) perdagangan dan jasa meliputi warung, toko, mini *market*, makanan dan minuman, serta PKL;
 - b) hiburan, rekreasi, dan/atau wisata meliputi studio keterampilan dan gedung olah seni; dan
 - c) pemerintahan dan keamanan meliputi kantor pemerintah tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kecamatan;

3. kegiatan X yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 3 yang berpotensi menurunkan fungsi Sub Zona SPU-4 yang merupakan sub zona SPU skala pelayanan RW;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi 60 (enam puluh) persen di jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan;
 2. KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua) di jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan; dan
 3. KDH paling rendah 20 (dua puluh) persen;
 - c. ketentuan tata bangunan meliputi:
 1. ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai di jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan;
 2. GSB paling rendah berjarak setengah lebar ruang milik jalan;
 3. jarak bebas antarbangunan samping 2 (dua) meter;
 4. jarak bebas antarbangunan belakang 2 (dua) meter;
 5. tampilan bangunan dengan ragam Batak Angkola atau kearifan lokal setempat; dan
 6. pagar bangunan di persimpangan jalan mundur untuk ruang pengawasan jalan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi:
 1. perlengkapan jalan terdiri atas bangunan pelengkap jalan, rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, dan alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
 2. fasilitas untuk sepeda berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki;

3. fasilitas jalur pejalan kaki terdiri atas tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, trotoar, dan/atau jembatan penyeberangan, terowongan penyeberangan;
 4. fasilitas penyandang cacat terdiri atas rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan alat penerangan jalan yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat;
 5. prasarana parkir paling rendah 20% (dua puluh) persen dari luas lantai bangunan; dan
 6. prasarana dan sarana pemadam kebakaran terdiri atas bangunan stasiun atau pos kebakaran, bangunan penampung air, peralatan pemadam kebakaran, dan kendaraan pemadam kebakaran;
- e. ketentuan khusus di kawasan rawan bencana meliputi:
1. penerapan konstruksi bangunan SPU tahan gempa;
 2. KDH ditambahkan 10 (sepuluh) persen dari KDH paling rendah sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3;
 3. tebing di sekitar Sub Zona SPU-4 yang merupakan sub zona SPU skala pelayanan RW harus mempunyai kemiringan lereng di bawah 30 (tiga puluh) persen dan vegetasi berakar tunggang untuk menjaga kestabilan lereng;
 4. pembangunan Sub Zona SPU-4 yang merupakan sub zona SPU skala pelayanan RW baru menggunakan terasering yang mengikuti pola kontur;
 5. menaikkan lantai dasar bangunan SPU hingga batas paling tinggi dari peil banjir atau mengembangkan SPU panggung; dan/atau
 6. tidak diperbolehkan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai;

- f. standar teknis meliputi NSPK mengenai sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana olahraga, sarana peribadatan, dan sarana sosial budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. ketentuan pelaksanaan Sub Zona SPU-4 yang merupakan sub zona SPU skala pelayanan RW sesuai dengan ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 83

- (1) Aturan dasar untuk Zona I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf e berupa aturan dasar untuk Sub Zona SIKM yang merupakan sub zona sentra industri kecil menengah.
- (2) Aturan dasar untuk Sub Zona SIKM yang merupakan sub zona sentra industri kecil menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
 - 1. kegiatan I yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan meliputi kegiatan:
 - a) hunian meliputi rumah tunggal, rumah kopel, asrama, dan rumah kost;
 - b) perdagangan dan jasa meliputi warung, toko, makanan dan minuman, dan PKL;
 - c) sarana olahraga meliputi lapangan olahraga, gelanggang olahraga, dan gedung olahraga;
 - d) RTH, kecuali pemakaman; dan
 - e) ruang terbuka non hijau meliputi lapangan, plaza, dan lapangan parkir;
 - 2. kegiatan T yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan terbatas meliputi kegiatan:
 - a) perdagangan dan jasa meliputi pertokoan dan mini *market*;
 - b) hiburan, rekreasi, dan/atau wisata meliputi studio keterampilan dan gedung olah seni;

- c) pemerintahan dan keamanan meliputi kantor pemerintah tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kecamatan;
 - d) sarana peribadatan meliputi masjid, musala atau surau, gereja, pura, kelenteng, dan wihara; dan
 - e) sarana sosial budaya meliputi gedung serba guna, gedung pertemuan lingkungan, balai warga, dan pos keamanan lingkungan;
3. kegiatan B yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan bersyarat meliputi industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia, industri farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional, industri karet, barang dari karet, dan plastik, industri barang galian bukan logam, industri logam dasar, industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya, industri komputer, barang elektronik, optik, industri peralatan listrik, industri mesin dan perlengkapan YTDL, industri kendaraan bermotor, trailer, dan semi trailer, industri alat angkutan lainnya, industri furnitur, industri pengolahan lainnya, industri reparasi, dan pemasangan mesin dan peralatan, dan pergudangan untuk industri;
4. kegiatan X yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 3 yang berpotensi menurunkan fungsi Sub Zona SIKM yang merupakan sub zona sentra industri kecil menengah;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
- 1. KDB paling tinggi 50 (lima puluh) persen di jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal;
 - 2. KLB paling tinggi 1 (satu) di jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal; dan
 - 3. KDH paling rendah 20 (dua puluh) persen;

- c. ketentuan tata bangunan meliputi:
 - 1. ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai di jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal;
 - 2. GSB paling rendah berjarak setengah lebar ruang milik jalan;
 - 3. jarak bebas antarbangunan samping 3 (tiga) meter;
 - 4. jarak bebas antarbangunan belakang 3 (tiga) meter;
 - 5. tampilan bangunan dengan ragam Batak Angkola atau kearifan lokal setempat; dan
 - 6. pagar bangunan di persimpangan jalan mundur untuk ruang pengawasan jalan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi:
 - 1. perlengkapan jalan terdiri atas bangunan pelengkap jalan, rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, dan alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
 - 2. fasilitas untuk sepeda berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki;
 - 3. fasilitas jalur pejalan kaki terdiri atas tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, trotoar, dan/atau jembatan penyeberangan, terowongan penyeberangan;
 - 4. fasilitas penyandang cacat terdiri atas rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan alat penerangan jalan yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat;
 - 5. prasarana parkir paling rendah 20% (dua puluh) persen dari luas lantai bangunan; dan
 - 6. prasarana dan sarana pemadam kebakaran terdiri atas bangunan stasiun atau pos kebakaran, bangunan penampung air, peralatan pemadam kebakaran, dan kendaraan pemadam kebakaran;

- e. ketentuan khusus di kawasan rawan bencana meliputi:
1. penerapan konstruksi bangunan SIKM tahan gempa;
 2. KDH ditambahkan 10 (sepuluh) persen dari KDH paling rendah sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3;
 3. tebing di sekitar Sub Zona SIKM yang merupakan sub zona sentra industri kecil menengah harus mempunyai kemiringan lereng di bawah 30 (tiga puluh) persen dan vegetasi berakar tunggang untuk menjaga kestabilan lereng;
 4. pembangunan Sub Zona SIKM yang merupakan sub zona sentra industri kecil menengah baru menggunakan terasering yang mengikuti pola kontur;
 5. menaikkan lantai dasar bangunan SKIM hingga batas paling tinggi dari peil banjir atau mengembangkan SIKM panggung; dan/atau
 6. tidak diperbolehkan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai;
- f. standar teknis meliputi NSPK mengenai kawasan industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. ketentuan pelaksanaan Sub Zona SIKM yang merupakan sub zona sentra industri kecil menengah sesuai dengan ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 84

- (1) Aturan dasar untuk Zona HR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf f berupa aturan dasar untuk Sub Zona HR yang merupakan sub zona hutan rakyat.
- (2) Aturan dasar untuk Sub Zona HR yang merupakan sub zona hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
 1. kegiatan I yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan meliputi hutan kota, bangunan pengambil air, dan lapangan penggembalaan ternak;
 2. kegiatan T yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan terbatas meliputi taman perkemahan dan tiang saluran udara tegangan tinggi; dan
 3. kegiatan X yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan bangunan budi daya yang mengubah bentang alam atau kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 3 yang berpotensi menurunkan fungsi Sub Zona HR yang merupakan sub zona hutan rakyat;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi 5 (lima) persen di jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan;
 2. KLB paling tinggi 0,5 (nol koma lima) di jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan; dan
 3. KDH paling rendah 95 (sembilan puluh lima) persen.
- c. ketentuan khusus di kawasan rawan bencana meliputi:
 1. pemertahanan Sub Zona HR yang merupakan sub zona hutan rakyat untuk menjaga tata aliran air permukaan dan kestabilan lereng; dan/atau
 2. tidak diperbolehkan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai.

Pasal 85

- (1) Aturan dasar untuk Zona P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf g terdiri atas:

- a. aturan dasar untuk Sub Zona P-1 yang merupakan sub zona tanaman pangan; dan
 - b. aturan dasar untuk Sub Zona P-3 yang merupakan sub zona perkebunan.
- (2) Aturan dasar untuk Sub Zona P-1 yang merupakan sub zona tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
 1. kegiatan I yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan meliputi kegiatan:
 - a) tanaman pangan padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar;
 - b) penggembalaan ternak; dan
 - c) RTH, kecuali pemakaman;
 2. kegiatan T yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan terbatas meliputi kegiatan:
 - a) hunian meliputi rumah tunggal dan rumah kampung;
 - b) pos keamanan lingkungan; dan
 - c) prasarana lingkungan meliputi gardu distribusi listrik, tiang saluran udara, TPS 3R atau bank sampah, instalasi pengolahan air limbah skala permukiman, bangunan pengambil air, bangunan penampung air, dan bangunan irigasi;
 3. kegiatan X yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 2 dan alih fungsi lahan yang berpotensi menurunkan fungsi Sub Zona P-1 yang merupakan sub zona tanaman pangan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi 5 (lima) persen di jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan;

2. KLB paling tinggi 0,5 (nol koma lima) di jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan; dan
 3. KDH paling rendah 95 (sembilan puluh lima) persen;
- c. ketentuan tata bangunan meliputi:
1. ketinggian bangunan paling tinggi 1 (satu) lantai di jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan;
 2. GSB paling rendah berjarak setengah lebar ruang milik jalan;
 3. jarak bebas antarbangunan samping 1,5 (satu setengah) meter;
 4. jarak bebas antarbangunan belakang 1 (satu) meter; dan
 5. pagar bangunan di persimpangan jalan mundur untuk ruang pengawasan jalan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi:
1. perlengkapan jalan terdiri atas bangunan pelengkap jalan, rambu lalu lintas, dan marka jalan;
 2. fasilitas untuk sepeda berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki;
 3. fasilitas jalur pejalan kaki terdiri atas tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan, rambu lalu lintas, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas, trotoar; dan
 4. prasarana parkir di badan jalan lingkungan yang merupakan jalan usaha tani;
- e. ketentuan khusus di:
1. kawasan rawan bencana meliputi:
 - a) pemertahanan Sub Zona P-1 yang merupakan sub zona tanaman pangan untuk menjaga tata aliran air permukaan dan drainase alami; dan/atau

- b) tidak diperbolehkan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai;
2. LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) meliputi:
- a) memanfaatkan tanah sesuai peruntukan;
 - b) mencegah kerusakan irigasi; dan
 - c) alih fungsi LP2B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. standar teknis meliputi NSPK mengenai kawasan pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aturan dasar untuk Sub Zona P-3 yang merupakan sub zona perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
 - 1. kegiatan I yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan meliputi kegiatan:
 - a) perkebunan semusim dan perkebunan tahunan;
 - b) penggembalaan ternak; dan
 - c) RTH, kecuali pemakaman;
 - 2. kegiatan T yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan terbatas meliputi kegiatan:
 - a) hunian meliputi rumah tunggal dan rumah kampung;
 - b) pos keamanan lingkungan; dan
 - c) prasarana lingkungan meliputi gardu distribusi listrik, tiang saluran udara, TPS 3R atau bank sampah, instalasi pengolahan air limbah skala permukiman, bangunan pengambil air, bangunan penampung air, dan bangunan irigasi;
 - 3. kegiatan X yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan

meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 2 yang berpotensi menurunkan fungsi Sub Zona P-3 yang merupakan sub zona perkebunan;

- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi 5 (lima) persen di jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, jalan lingkungan, dan jalan khusus perkebunan;
 2. KLB paling tinggi 0,5 (nol koma lima) di jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, jalan lingkungan, dan jalan khusus perkebunan; dan
 3. KDH paling rendah 95 (sembilan puluh lima) persen;
- c. ketentuan tata bangunan meliputi:
 1. ketinggian bangunan paling tinggi 1 (satu) lantai di jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan;
 2. GSB paling rendah berjarak setengah lebar ruang milik jalan;
 3. jarak bebas antarbangunan samping 1,5 (satu setengah) meter;
 4. jarak bebas antarbangunan belakang 1 (satu) meter; dan
 5. pagar bangunan di persimpangan jalan mundur untuk ruang pengawasan jalan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi:
 1. perlengkapan jalan terdiri atas bangunan pelengkap jalan, rambu lalu lintas, dan marka jalan;
 2. fasilitas untuk sepeda berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki;
 3. fasilitas jalur pejalan kaki terdiri atas tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan, rambu lalu lintas, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas, trotoar; dan

4. prasarana parkir di badan jalan lingkungan yang merupakan jalan perkebunan;
- e. ketentuan khusus di kawasan rawan bencana meliputi:
 1. pemertahanan Sub Zona P-3 yang merupakan sub zona perkebunan untuk menjaga tata aliran air permukaan dan kestabilan lereng;
 2. pembangunan Sub Zona P-3 yang merupakan sub zona perkebunan baru menggunakan terasering yang mengikuti pola kontur; dan/atau
 3. tidak diperbolehkan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai;
- f. standar teknis meliputi NSPK mengenai kawasan pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Aturan dasar untuk Zona IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf h berupa aturan dasar untuk Sub Zona IK-2 yang merupakan sub zona perikanan budi daya.
- (2) Aturan dasar untuk Sub Zona IK-2 yang merupakan sub zona perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
 1. kegiatan I yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perikanan berupa kolam ikan;
 2. kegiatan T yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan terbatas meliputi kegiatan:
 - a) hunian meliputi rumah tunggal dan rumah kampung;
 - b) pos keamanan lingkungan; dan
 - c) prasarana lingkungan meliputi gardu distribusi listrik, tiang saluran udara, TPS 3R atau bank sampah, instalasi pengolahan air

- limbah skala permukiman, bangunan pengambil air, dan bangunan penampung air;
3. kegiatan X yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 2 yang berpotensi menurunkan fungsi Sub Zona IK-2 yang merupakan sub zona perikanan budi daya;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB paling tinggi 5 (lima) persen di jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan;
 2. KLB paling tinggi 0,5 (nol koma lima) di jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan; dan
 3. KDH paling rendah 95 (sembilan puluh lima) persen;
- c. ketentuan tata bangunan meliputi:
1. ketinggian bangunan paling tinggi 1 (satu) lantai di jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan;
 2. GSB paling rendah berjarak setengah lebar ruang milik jalan;
 3. jarak bebas antarbangunan samping 1,5 (satu setengah) meter;
 4. jarak bebas antarbangunan belakang 1 (satu) meter; dan
 5. pagar bangunan di persimpangan jalan mundur untuk ruang pengawasan jalan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi:
1. perlengkapan jalan terdiri atas bangunan pelengkap jalan, rambu lalu lintas, dan marka jalan;
 2. fasilitas untuk sepeda berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki;

3. fasilitas jalur pejalan kaki terdiri atas tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan, rambu lalu lintas, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas, trotoar; dan
 4. prasarana parkir di badan jalan lingkungan yang merupakan jalan lingkungan;
- e. ketentuan khusus di kawasan rawan bencana meliputi:
1. pemertahanan Sub Zona IK-2 yang merupakan sub zona perikanan budi daya untuk menjaga tata aliran air permukaan;
 2. pembangunan Sub Zona IK-2 yang merupakan sub zona perikanan budi daya baru menggunakan terasering yang mengikuti pola kontur; dan/atau
 3. tidak diperbolehkan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai;
- f. standar teknis meliputi NSPK mengenai kawasan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Aturan dasar untuk Zona T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf i berupa aturan dasar untuk Sub Zona T yang merupakan sub zona pertambangan.
- (2) Aturan dasar untuk Sub Zona T yang merupakan sub zona pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
 1. kegiatan I yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan meliputi kegiatan:
 - a) pertanian meliputi tanaman pangan, kebun, pembibitan; dan
 - b) perikanan kolam ikan;
 2. kegiatan T yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan terbatas

dan kegiatan B yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan:

- a) pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) industri meliputi industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia dan pergudangan; dan
 - c) hunian meliputi asrama;
3. kegiatan X yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 2 yang berpotensi menurunkan fungsi Sub Zona T yang merupakan sub zona pertambangan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB paling tinggi 20 (dua puluh) persen di jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan khusus pertambangan;
 2. KLB paling tinggi 0,4 (nol koma empat) di jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan khusus pertambangan; dan
 3. KDH paling rendah 20 (dua puluh) persen;
- c. ketentuan tata bangunan meliputi:
1. ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai di jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan khusus pertambangan;
 2. GSB paling rendah berjarak setengah lebar ruang milik jalan; dan
 3. jarak bebas antarbangunan samping dan jarak bebas antarbangunan belakang diatur sesuai perundang-undangan bidang pertambangan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi:
1. perlengkapan jalan terdiri atas bangunan pelengkap jalan, rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan

- jalan, dan alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
2. fasilitas untuk sepeda berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki;
 3. fasilitas jalur pejalan kaki terdiri atas tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, trotoar, dan/atau jembatan penyeberangan, terowongan penyeberangan;
 4. prasarana parkir paling rendah 20% (dua puluh) persen dari luas lantai bangunan;
 5. prasarana dan sarana pemadam kebakaran terdiri atas bangunan stasiun atau pos kebakaran, bangunan penampung air, peralatan pemadam kebakaran, dan kendaraan pemadam kebakaran; dan
 6. prasarana dan sarana minimal lainnya diatur sesuai perundang-undangan bidang pertambangan;
- e. ketentuan khusus di kawasan rawan bencana meliputi:
1. penerapan konstruksi bangunan pendukung kegiatan Sub Zona T yang merupakan sub zona pertambangan yang tahan gempa;
 2. KDH ditambahkan 10 (sepuluh) persen dari KDH paling rendah sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3;
 3. tebing di sekitar Sub Zona T yang merupakan sub zona pertambangan harus mempunyai kemiringan lereng di bawah 30 (tiga puluh) persen dan vegetasi berakar tunggang untuk menjaga kestabilan lereng;
 4. pembangunan Sub Zona T yang merupakan sub zona pertambangan baru mengikuti pola kontur;

5. menaikkan lantai dasar bangunan SKIM hingga batas paling tinggi dari peil banjir atau mengembangkan SIKM panggung;
 6. tidak diperbolehkan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai; dan/atau
 7. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- f. standar teknis meliputi NSPK mengenai kawasan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. ketentuan pelaksanaan Sub Zona T yang merupakan sub zona pertambangan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 88

- (1) Aturan dasar untuk Zona TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf j berupa aturan dasar untuk Sub Zona TPA.
- (2) Aturan dasar untuk Sub Zona TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
 1. kegiatan I yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan meliputi kegiatan:
 - a) TPS 3R;
 - b) TPA atau TPST; dan
 - c) penimbunan barang rongsokan;
 2. kegiatan T yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan terbatas meliputi kegiatan:
 - a) hunian berupa rumah dinas; dan
 - b) RTH meliputi jalur hijau jalan dan sabuk hijau;
 3. kegiatan B yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan bersyarat

meliputi pengolahan bahan berbahaya, dan beracun; dan

4. kegiatan X yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 3 yang berpotensi menurunkan fungsi Sub Zona TPA;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi 50 (lima puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi 0,5 (nol koma lima); dan
 3. KDH paling rendah 20 (dua puluh) persen;
 - c. ketentuan tata bangunan meliputi:
 1. ketinggian bangunan paling tinggi 1 (dua) lantai di jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal;
 2. GSB paling rendah berjarak setengah lebar ruang milik jalan; dan
 3. jarak bebas antarbangunan samping dan jarak bebas antarbangunan belakang diatur sesuai perundang-undangan bidang pengelolaan sampah;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi:
 1. perlengkapan jalan terdiri atas bangunan pelengkap jalan, rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, dan alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
 2. fasilitas untuk sepeda berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki;
 3. fasilitas jalur pejalan kaki terdiri atas tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, trotoar, dan/atau jembatan penyeberangan, terowongan penyeberangan;
 4. prasarana parkir paling rendah 20% (dua puluh) persen dari luas lantai bangunan;

5. prasarana dan sarana pemadam kebakaran terdiri atas bangunan stasiun atau pos kebakaran, bangunan penampung air, peralatan pemadam kebakaran, dan kendaraan pemadam kebakaran; dan
 6. prasarana dan sarana minimal lainnya diatur sesuai perundang-undangan bidang pengelolaan sampah;
- e. ketentuan khusus di kawasan rawan bencana meliputi:
1. penerapan konstruksi bangunan kegiatan Sub Zona TPA yang tahan gempa;
 2. KDH ditambahkan 10 (sepuluh) persen dari KDH paling rendah sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3;
 3. tebing di sekitar Sub Zona TPA harus mempunyai kemiringan lereng di bawah 30 (tiga puluh) persen dan vegetasi berakar tunggang untuk menjaga kestabilan lereng;
 4. pembangunan Sub Zona TPA baru menggunakan terasering yang mengikuti pola kontur;
 5. menaikkan lantai dasar bangunan kegiatan Sub Zona TPA hingga batas paling tinggi dari peil banjir; dan/atau
 6. tidak diperbolehkan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai;
- f. standar teknis meliputi NSPK mengenai pengelolaan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Aturan dasar untuk Zona PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf k berupa aturan dasar untuk Sub Zona PTL.
- (2) Aturan dasar untuk Sub Zona PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
 1. kegiatan I yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan meliputi kegiatan:
 - a) pembangkit listrik;
 - b) gardu induk; dan
 - c) gardu distribusi;
 2. kegiatan T yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan terbatas meliputi kegiatan;
 - a) hunian berupa rumah dinas; dan
 - b) RTH meliputi jalur hijau jalan dan sabuk hijau;
 3. kegiatan B yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan bersyarat meliputi pengolahan bahan berbahaya, dan beracun; dan
 4. kegiatan X yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 3 yang berpotensi menurunkan fungsi Sub Zona PTL;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi 50 (lima puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi 0,5 (nol koma lima); dan
 3. KDH paling rendah 20 (dua puluh) persen;
- c. ketentuan tata bangunan meliputi:
 1. ketinggian bangunan paling tinggi 1 (dua) lantai di jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal;
 2. GSB paling rendah berjarak setengah lebar ruang milik jalan; dan
 3. jarak bebas antarbangunan samping dan jarak bebas antarbangunan belakang diatur sesuai perundang-undangan bidang ketenagalistrikan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi:
 1. perlengkapan jalan terdiri atas bangunan pelengkap jalan, rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan

- jalan, dan alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
2. fasilitas untuk sepeda berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki;
 3. fasilitas jalur pejalan kaki terdiri atas tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, trotoar, dan/atau jembatan penyeberangan, terowongan penyeberangan;
 4. prasarana parkir paling rendah 20% (dua puluh) persen dari luas lantai bangunan;
 5. prasarana dan sarana pemadam kebakaran terdiri atas bangunan stasiun atau pos kebakaran, bangunan penampung air, peralatan pemadam kebakaran, dan kendaraan pemadam kebakaran; dan
 6. prasarana dan sarana minimal lainnya diatur sesuai perundang-undangan bidang ketenagalistrikan;
- e. ketentuan khusus di kawasan rawan bencana meliputi:
1. penerapan konstruksi bangunan kegiatan Sub Zona PTL yang tahan gempa;
 2. KDH ditambahkan 10 (sepuluh) persen dari KDH paling rendah sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3;
 3. tebing di sekitar Sub Zona PTL harus mempunyai kemiringan lereng di bawah 30 (tiga puluh) persen dan vegetasi berakar tunggang untuk menjaga kestabilan lereng;
 4. pembangunan Sub Zona PTL baru menggunakan terasering yang mengikuti pola kontur;
 5. menaikkan lantai dasar bangunan Sub Zona PTL hingga batas paling tinggi dari peil banjir; dan/atau

6. tidak diperbolehkan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai;
- f. standar teknis meliputi NSPK mengenai ketenagalistrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Aturan dasar untuk Zona W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf l berupa aturan dasar untuk Sub Zona W-1 yang merupakan sub zona wisata alam.
- (2) Aturan dasar untuk Sub Zona W-1 yang merupakan sub zona wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
 1. kegiatan I yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan meliputi kegiatan:
 - a) perdagangan dan jasa meliputi jasa komunikasi, jasa penyediaan ruang pertemuan, biro perjalanan wisata, penginapan hotel, penginapan losmen, penginapan *homestay*, wisma;
 - b) hiburan dan rekreasi meliputi studio keterampilan, panti mandi uap atau griya pijat, musik hidup atau karaoke, pusat jajan, jasa boga, kolam pemancingan, gedung olah seni, bioskop, teater, café dan kedai kopi, taman hiburan, bisnis lapangan olah raga, panti pijat dan restoran;
 - c) RTH, kecuali pemakaman; dan
 - d) ruang terbuka non hijau meliputi lapangan, plaza, dan parkir;
 2. kegiatan T yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan terbatas meliputi kegiatan;

- a) pemerintahan dan keamanan meliputi kantor pemerintah kelurahan/desa dan polsek;
 - b) sarana pendidikan meliputi TK atau PAUD, SD atau MI, SLTP atau MTS, SMU atau MA, dan sanggar seni;
 - c) sarana kesehatan meliputi Puskesmas Pembantu, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, toko alat kesehatan, apotek atau toko obat, usaha mikro obat tradisional, dan dokter hewan;
 - d) sarana olahraga meliputi lapangan olahraga, gelanggang olahraga, dan gedung olahraga;
 - e) sarana peribadatan meliputi mesjid dan musala; dan
 - f) sarana sosial budaya meliputi gedung serba guna, gedung pertemuan lingkungan;
3. kegiatan B yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
- a) sarana kesehatan meliputi klinik;
 - b) sarana olahraga meliputi lapangan olahraga, gelanggang olahraga, dan gedung olahraga; dan
 - c) sarana sosial budaya meliputi gedung serba guna, gedung pertemuan lingkungan;
4. kegiatan X yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 3 yang berpotensi menurunkan fungsi Sub Zona W-1 yang merupakan sub zona wisata alam;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB paling tinggi 40 (empat puluh) persen di jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal;
 2. KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua) di jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal; dan
 3. KDH paling rendah 20 (dua puluh) persen;

- c. ketentuan tata bangunan meliputi:
 - 1. ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai di jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal;
 - 2. GSB paling rendah berjarak setengah lebar ruang milik jalan;
 - 3. jarak bebas antarbangunan samping 1,5 (satu setengah) meter;
 - 4. jarak bebas antarbangunan belakang 1 (satu) meter; dan
 - 5. pagar bangunan di persimpangan jalan mundur untuk ruang pengawasan jalan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi:
 - 1. perlengkapan jalan terdiri atas bangunan pelengkap jalan, rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, dan alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
 - 2. fasilitas untuk sepeda berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki;
 - 3. fasilitas jalur pejalan kaki terdiri atas tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, trotoar, dan/atau jembatan penyeberangan, terowongan penyeberangan;
 - 4. prasarana parkir paling rendah 20% (dua puluh) persen dari luas lantai bangunan;
 - 5. prasarana dan sarana pemadam kebakaran terdiri atas bangunan stasiun atau pos kebakaran, bangunan penampung air, peralatan pemadam kebakaran, dan kendaraan pemadam kebakaran; dan
 - 6. prasarana dan sarana minimal lainnya diatur sesuai perundang-undangan bidang pariwisata;
- e. ketentuan khusus di kawasan rawan bencana meliputi:

1. penerapan konstruksi bangunan Sub Zona W-1 yang merupakan sub zona wisata alam tahan gempa;
 2. KDH ditambahkan 10 (sepuluh) persen dari KDH paling rendah sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3;
 3. tebing di sekitar Sub Zona W-1 yang merupakan sub zona wisata alam harus mempunyai kemiringan lereng di bawah 30 (tiga puluh) persen dan vegetasi berakar tunggang untuk menjaga kestabilan lereng;
 4. pembangunan Sub Zona W-1 yang merupakan sub zona wisata alam baru menggunakan terasering yang mengikuti pola kontur;
 5. menaikkan lantai dasar bangunan Sub Zona W-1 yang merupakan sub zona wisata alam hingga batas paling tinggi dari peil banjir atau mengembangkan bangunan panggung; dan/atau
 6. tidak diperbolehkan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai;
- f. standar teknis meliputi NSPK mengenai pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. ketentuan pelaksanaan Sub Zona W-1 yang merupakan sub zona wisata alam sesuai dengan ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 91

- (1) Aturan dasar untuk Zona HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf m berupa aturan dasar untuk Sub Zona HK yang merupakan sub zona pertahanan dan keamanan.
- (2) Aturan dasar untuk Sub Zona HK yang merupakan sub zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
 1. kegiatan I yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan meliputi kegiatan:
 - a) pemerintahan dan keamanan meliputi koramil, korem, Polres, dan Polsek;
 - b) hunian meliputi asrama dan rumah dinas;
 - c) sarana olahraga berupa lapangan olahraga;
 - d) sarana peribadatan meliputi mesjid, musala, gereja, dan pura;
 - e) RTH, kecuali pemakaman; dan
 - f) ruang terbuka non hijau meliputi lapangan, plaza, dan parkir;
 2. kegiatan T yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan terbatas meliputi kegiatan:
 - a) perdagangan dan jasa meliputi warung, toko, dan toko serba ada;
 - b) sarana pendidikan meliputi TK atau PAUD, dan SD atau MI;
 - g) sarana kesehatan meliputi dokter umum, dokter spesialis, dan praktek bidan;
 - h) sarana olahraga meliputi lapangan olahraga, gelanggang olahraga, dan gedung olahraga; dan
 - i) sarana sosial budaya meliputi gedung serba guna, gedung pertemuan lingkungan;
 3. kegiatan X yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 2 yang berpotensi menurunkan fungsi Sub Zona HK yang merupakan sub zona pertahanan dan keamanan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi 50 (lima puluh) persen di jalan arteri dan jalan kolektor;

2. KLB paling tinggi 1 (satu) di jalan arteri dan jalan kolektor; dan
 3. KDH paling rendah 20 (dua puluh) persen;
- c. ketentuan tata bangunan meliputi:
1. ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai di jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal;
 2. GSB paling rendah berjarak setengah lebar ruang milik jalan;
 3. jarak bebas antarbangunan samping 1,5 (satu setengah) meter;
 4. jarak bebas antarbangunan belakang 1 (satu) meter; dan
 5. pagar bangunan di persimpangan jalan mundur untuk ruang pengawasan jalan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi:
1. perlengkapan jalan terdiri atas bangunan pelengkap jalan, rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, dan alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
 2. fasilitas untuk sepeda berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki;
 3. fasilitas jalur pejalan kaki terdiri atas tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, trotoar, dan/atau jembatan penyeberangan, terowongan penyeberangan;
 4. prasarana parkir paling rendah 20% (dua puluh) persen dari luas lantai bangunan;
 5. prasarana dan sarana pemadam kebakaran terdiri atas bangunan stasiun atau pos kebakaran, bangunan penampung air, peralatan pemadam kebakaran, dan kendaraan pemadam kebakaran; dan

6. prasarana dan sarana minimal lainnya diatur sesuai perundang-undangan bidang wilayah pertahanan dan keamanan;
- e. ketentuan khusus di kawasan rawan bencana meliputi:
 1. penerapan konstruksi bangunan pertahanan dan keamanan tahan gempa;
 2. KDH ditambahkan 10 (sepuluh) persen dari KDH paling rendah sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3;
 3. tebing di sekitar Sub Zona HK yang merupakan sub zona pertahanan dan keamanan harus mempunyai kemiringan lereng di bawah 30 (tiga puluh) persen dan vegetasi berakar tunggang untuk menjaga kestabilan lereng;
 4. pembangunan Sub Zona HK yang merupakan sub zona pertahanan dan keamanan baru menggunakan terasering yang mengikuti pola kontur;
 5. menaikkan lantai dasar bangunan Sub Zona HK yang merupakan sub zona pertahanan dan keamanan hingga batas paling tinggi dari peil banjir atau mengembangkan bangunan panggung; dan/atau
 6. tidak diperbolehkan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai;
- f. standar teknis meliputi NSPK mengenai wilayah pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Aturan dasar untuk Zona PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf n terdiri atas:
 - a. aturan dasar untuk Sub Zona PL-3 yang merupakan sub zona Instalasi Pengolahan Air Minum (PAM);

- b. aturan dasar untuk Sub Zona PL-4 yang merupakan sub zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan
 - c. aturan dasar untuk Sub Zona PL-6 yang merupakan sub zona pergudangan.
- (2) Aturan dasar untuk Sub Zona PL-3 yang merupakan sub zona Instalasi Pengolahan Air Minum (PAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
 - 1. kegiatan I yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan meliputi kegiatan:
 - a) bangunan pengambil air;
 - b) bangunan pengolah air; dan
 - c) bangunan penampung air;
 - 2. kegiatan T yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan terbatas meliputi kegiatan:
 - a) hunian berupa rumah dinas;
 - b) RTH meliputi jalur hijau jalan dan sabuk hijau; dan
 - c) ruang terbuka non hijau meliputi plaza dan parkir;
 - 3. kegiatan X yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 2 yang berpotensi menurunkan fungsi Sub Zona PL-3 yang merupakan sub zona Instalasi Pengolahan Air Minum (PAM);
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi 50 (lima puluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi 0,5 (nol koma lima); dan
 - 3. KDH paling rendah 20 (dua puluh) persen;
 - c. ketentuan tata bangunan meliputi:
 - 1. ketinggian bangunan paling tinggi 1 (dua) lantai di jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal;

2. GSB paling rendah berjarak setengah lebar ruang milik jalan; dan
 3. jarak bebas antarbangunan samping dan jarak bebas antarbangunan belakang diatur sesuai perundang-undangan bidang SPAM;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi:
1. perlengkapan jalan terdiri atas bangunan pelengkap jalan, rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, dan alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
 2. fasilitas untuk sepeda berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki;
 3. fasilitas jalur pejalan kaki terdiri atas tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, trotoar, dan/atau jembatan penyeberangan, terowongan penyeberangan;
 4. prasarana parkir paling rendah 20% (dua puluh) persen dari luas lantai bangunan;
 5. prasarana dan sarana pemadam kebakaran terdiri atas bangunan stasiun atau pos kebakaran, bangunan penampung air, peralatan pemadam kebakaran, dan kendaraan pemadam kebakaran; dan
 6. prasarana dan sarana minimal lainnya diatur sesuai perundang-undangan bidang SPAM;
- e. ketentuan khusus di kawasan rawan bencana meliputi:
1. penerapan konstruksi bangunan kegiatan Sub Zona PL-3 yang merupakan sub zona Instalasi Pengolahan Air Minum (PAM) tahan gempa;
 2. KDH ditambahkan 10 (sepuluh) persen dari KDH paling rendah sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3;

3. tebing di sekitar Sub Zona PL-3 yang merupakan sub zona Instalasi Pengolahan Air Minum (PAM) harus mempunyai kemiringan lereng di bawah 30 (tiga puluh) persen dan vegetasi berakar tunggang untuk menjaga kestabilan lereng;
 4. pembangunan Sub Zona PL-3 yang merupakan sub zona Instalasi Pengolahan Air Minum (PAM) baru menggunakan terasering yang mengikuti pola kontur;
 5. menaikkan lantai dasar bangunan Sub Zona PL-3 yang merupakan sub zona Instalasi Pengolahan Air Minum (PAM) hingga batas paling tinggi dari peil banjir atau mengembangkan bangunan panggung; dan/atau
 6. tidak diperbolehkan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai;
- f. standar teknis meliputi NSPK mengenai SPAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aturan dasar untuk Sub Zona PL-4 yang merupakan sub zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
 1. kegiatan I yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan meliputi kegiatan bangunan pengolah air limbah
 2. kegiatan T yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan terbatas meliputi kegiatan;
 - d) hunian berupa rumah dinas;
 - e) RTH meliputi jalur hijau jalan dan sabuk hijau;
 - f) ruang terbuka non hijau meliputi plaza dan parkir; dan
 3. kegiatan X yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 2 yang berpotensi

menurunkan fungsi Sub Zona PL-4 yang merupakan sub zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);

- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi 50 (lima puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi 0,5 (nol koma lima); dan
 3. KDH paling rendah 20 (dua puluh) persen;
- c. ketentuan tata bangunan meliputi:
 1. ketinggian bangunan paling tinggi 1 (dua) lantai di jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal;
 2. GSB paling rendah berjarak setengah lebar ruang milik jalan; dan
 3. jarak bebas antarbangunan samping dan jarak bebas antarbangunan belakang diatur sesuai perundang-undangan bidang SPAL;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi:
 1. perlengkapan jalan terdiri atas bangunan pelengkap jalan, rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, dan alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
 2. fasilitas untuk sepeda berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki;
 3. fasilitas jalur pejalan kaki terdiri atas tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, trotoar, dan/atau jembatan penyeberangan, terowongan penyeberangan;
 4. prasarana parkir paling rendah 20% (dua puluh) persen dari luas lantai bangunan;
 5. prasarana dan sarana pemadam kebakaran terdiri atas bangunan stasiun atau pos kebakaran, bangunan penampung air, peralatan pemadam kebakaran, dan kendaraan pemadam kebakaran; dan

6. prasarana dan sarana minimal lainnya diatur sesuai perundang-undangan bidang SPAL;
 - e. ketentuan khusus di kawasan rawan bencana meliputi:
 1. penerapan konstruksi bangunan kegiatan Sub Zona PL-4 yang merupakan sub zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tahan gempa;
 2. KDH ditambahkan 10 (sepuluh) persen dari KDH paling rendah sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3;
 3. tebing di sekitar Sub Zona PL-4 yang merupakan sub zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) harus mempunyai kemiringan lereng di bawah 30 (tiga puluh) persen dan vegetasi berakar tunggang untuk menjaga kestabilan lereng;
 4. pembangunan Sub Zona PL-4 yang merupakan sub zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) baru menggunakan terasering yang mengikuti pola kontur;
 5. menaikkan lantai dasar bangunan Sub Zona PL-4 yang merupakan sub zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) hingga batas paling tinggi dari peil banjir atau mengembangkan bangunan panggung; dan/atau
 6. tidak diperbolehkan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai;
 - f. standar teknis meliputi NSPK mengenai SPAL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aturan dasar untuk Sub Zona PL-6 yang merupakan sub zona pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
 1. kegiatan I yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan meliputi kegiatan:

- a) hunian meliputi *guest house*, paviliun, dan rumah dinas;
 - b) sarana olahraga berupa lapangan olahraga;
 - c) sarana peribadatan meliputi mesjid, musala, gereja, dan pura;
 - d) perdagangan dan jasa penyaluran grosir pusat perbelanjaan, dan pergudangan;
 - e) RTH, kecuali pemakaman; dan
 - f) ruang terbuka non hijau meliputi lapangan, plaza, dan parkir;
2. kegiatan T yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan terbatas meliputi kegiatan;
- a) perdagangan dan jasa meliputi warung, toko, toko serba ada, dan pertokoan;
 - b) industri;
 - j) sarana peribadatan meliputi mesjid, musala, dan gereja;
3. kegiatan X yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 2 yang berpotensi menurunkan fungsi Sub Zona PL-6 yang merupakan sub zona pergudangan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB paling tinggi 50 (lima puluh) persen di jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal;
 2. KLB paling tinggi 1 (satu) di jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal; dan
 3. KDH paling rendah 20 (dua puluh) persen;
- c. ketentuan tata bangunan meliputi:
1. ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai di jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal;
 2. GSB paling rendah berjarak setengah lebar ruang milik jalan;
 3. jarak bebas antarbangunan samping 3 (tiga) meter;

4. jarak bebas antarbangunan belakang 3 (tiga) meter; dan
 5. pagar bangunan di persimpangan jalan mundur untuk ruang pengawasan jalan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi:
1. perlengkapan jalan terdiri atas bangunan pelengkap jalan, rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, dan alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
 2. fasilitas untuk sepeda berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki;
 3. fasilitas jalur pejalan kaki terdiri atas tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, trotoar, dan/atau jembatan penyeberangan, terowongan penyeberangan;
 4. prasarana parkir paling rendah 20% (dua puluh) persen dari luas lantai bangunan;
 5. prasarana dan sarana pemadam kebakaran terdiri atas bangunan stasiun atau pos kebakaran, bangunan penampung air, peralatan pemadam kebakaran, dan kendaraan pemadam kebakaran; dan
 6. prasarana dan sarana minimal lainnya diatur sesuai perundang-undangan bidang perdagangan dan perindustrian;
- e. ketentuan khusus di kawasan rawan bencana meliputi:
1. penerapan konstruksi bangunan kegiatan Sub Zona PL-6 yang merupakan sub zona pergudangan tahan gempa;
 2. KDH ditambahkan 10 (sepuluh) persen dari KDH paling rendah sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3;

3. tebing di sekitar Sub Zona Sub Zona PL-6 yang merupakan sub zona pergudangan harus mempunyai kemiringan lereng di bawah 30 (tiga puluh) persen dan vegetasi berakar tunggang untuk menjaga kestabilan lereng;
 4. pembangunan Sub Zona PL-6 yang merupakan sub zona pergudangan baru menggunakan terasering yang mengikuti pola kontur;
 5. menaikkan lantai dasar bangunan Sub Zona PL-6 yang merupakan sub zona pergudangan hingga batas paling tinggi dari peil banjir atau mengembangkan bangunan panggung; dan/atau
 6. tidak diperbolehkan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai;
- f. standar teknis meliputi NSPK mengenai perdagangan dan perindustrian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. ketentuan pelaksanaan Sub Zona PL-6 yang merupakan sub zona pergudangan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dan ayat (3).

Bagian Keempat

Peta Zonasi

Pasal 93

- (1) Peta zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (6) terdiri atas:
 - a. peta zonasi Sub BWP A;
 - b. peta zonasi Sub BWP B;
 - c. peta zonasi Sub BWP C;
 - d. peta zonasi Sub BWP D;
 - e. peta zonasi Sub BWP E; dan
 - f. peta zonasi Sub BWP F;
- (2) Peta zonasi Sub BWP A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digambarkan dalam Peta Zonasi Sub BWP A

Kawasan Perkotaan Batang Toru dengan menggunakan tingkat ketelitian sumber data skala 1:5.000 (satu banding lima ribu), tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Peta zonasi Sub BWP B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digambarkan dalam Peta Zonasi Sub BWP B Kawasan Perkotaan Batang Toru dengan menggunakan tingkat ketelitian sumber data skala 1:5.000 (satu banding lima ribu), tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Peta zonasi Sub BWP C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digambarkan dalam Peta Zonasi Sub BWP C Kawasan Perkotaan Batang Toru dengan menggunakan tingkat ketelitian sumber data skala 1:5.000 (satu banding lima ribu), tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Peta zonasi Sub BWP D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digambarkan dalam Peta Zonasi Sub BWP D Kawasan Perkotaan Batang Toru dengan menggunakan tingkat ketelitian sumber data skala 1:5.000 (satu banding lima ribu), tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Peta zonasi Sub BWP E sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digambarkan dalam Peta Zonasi Sub BWP E Kawasan Perkotaan Batang Toru dengan menggunakan tingkat ketelitian sumber data skala 1:5.000 (satu banding lima ribu), tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Peta zonasi Sub BWP F sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digambarkan dalam Peta Zonasi Sub BWP F Kawasan Perkotaan Batang Toru dengan menggunakan tingkat ketelitian sumber data skala 1:5.000 (satu banding

lima ribu), tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 94

- (1) Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan untuk:
 - a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
 - b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
 - c. melindungi kepentingan umum dan Masyarakat.
- (3) Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu zona berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Jenis Izin

Pasal 95

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dapat berupa:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan;
 - e. izin lingkungan; dan

- f. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
 - (3) Izin pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi diberikan kepada calon pengguna ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (2) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan Peraturan Daerah ini.
- (3) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi.
- (4) Izin mendirikan bangunan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf d dan huruf e diberikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 97

Pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) disertai dengan persyaratan teknis dan persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Prosedur Pemberian Izin

Pasal 98

- (1) Prosedur pemberian izin pemanfaatan ruang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pemberian izin diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten dan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemberian izin dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan dan kepentingan berbagai instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah memberikan rekomendasi pemberian izin kegiatan pemanfaatan ruang yang berdampak penting.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemberian izin pemanfaatan ruang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 99

- (1) Pemberian insentif bertujuan untuk:
 - a. mengembangkan RTH publik;
 - b. meningkatkan kegiatan pemanfaatan ruang di Sub BWP prioritas; dan/atau
 - c. pemertahanan LP2B.
- (2) Pemberian disinsentif bertujuan untuk melestarikan kualitas Sungai Batang Toru dan Sungai Garoga.

Bagian Kedua

Pemberian Insentif

Pasal 100

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pengembangan Zona RTH publik;
 - b. pengembangan Sub Zona K-2 yang merupakan sub zona perdagangan dan jasa skala pelayanan BWP;

- c. pengembangan Sub Zona SS yang merupakan sub zona sempadan sungai sebagai wajah kawasan perkotaan; dan/atau
 - d. pemertahanan Sub Zona P-1 yang merupakan sub zona tanaman pangan dan sebagai LP2B.
- (2) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat untuk pengembangan Zona RTH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. insentif fiskal meliputi pemberian keringanan pajak dan/atau pengurangan retribusi; dan/atau
 - b. insentif non fiskal meliputi kemudahan perizinan, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (3) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat untuk pengembangan Sub Zona K-2 yang merupakan sub zona perdagangan dan jasa skala pelayanan BWP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. insentif fiskal meliputi pemberian keringanan pajak dan/atau pengurangan retribusi; dan/atau
 - b. insentif non fiskal meliputi subsidi silang, kemudahan perizinan, penyediaan prasarana dan sarana, serta penghargaan.
- (4) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat untuk pengembangan Sub Zona SS yang merupakan sub zona sempadan sungai sebagai wajah kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. insentif fiskal meliputi pemberian keringanan pajak dan/atau pengurangan retribusi; dan/atau
 - b. insentif non fiskal meliputi subsidi silang, kemudahan perizinan, penyediaan prasarana dan sarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (5) pemertahanan Sub Zona P-1 yang merupakan sub zona tanaman pangan dan sebagai LP2B sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. insentif fiskal meliputi bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan; dan/atau

- b. insentif non fiskal meliputi pengembangan infrastruktur pertanian, pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul, kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi, penyediaan sarana produksi pertanian, bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada LP2B, dan/atau penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

Bagian Ketiga Pemberian Disinsentif

Pasal 101

Disinsentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat yang melakukan pencemaran Sungai Batang Toru dan Sungai Garoga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) terdiri atas:

- a. disinsentif fiskal meliputi kewajiban memberi kompensasi dan imbalan
- b. disinsentif non fiskal meliputi persyaratan khusus dalam perizinan dan/atau pembatasan penyediaan prasarana sarana.

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 103

Dalam penataan ruang, Masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan informasi dan akses informasi tentang Peraturan Daerah ini;
- b. mendapatkan sosialisasi Peraturan Daerah ini;
- c. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini kepada pejabat berwenang; dan
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini menimbulkan kerugian.

Pasal 104

Dalam pemanfaatan ruang, Masyarakat wajib:

- a. menaati Peraturan Daerah ini;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap zona yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Kedua
Peran Masyarakat

Pasal 105

- (1) Peran Masyarakat dalam penataan ruang dilakukan melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Partisipasi dalam penyusunan rencana ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk:
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan Zona;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Zona;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Partisipasi dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk:
 - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan Peraturan Daerah ini;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berbentuk:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar Peraturan Daerah ini; dan
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 106

- (1) Setiap Masyarakat yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, dikenai sanksi administratif.
- (2) Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;

- c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.

Pasal 107

- (1) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
 - c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.
- (2) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
 - b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

- (3) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
 - b. melanggar ketentuan KLB yang telah ditentukan;
 - c. melanggar ketentuan KDB dan KDH;
 - d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
 - e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
 - f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.
- (4) Menghalangi akses terhadap zona yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. menutup akses ke sungai, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
 - b. menutup akses terhadap sumber air;
 - c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
 - d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
 - e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
 - f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 108

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) dikenakan berdasarkan kriteria:
- a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penataan ruang; dan/atau

- c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENGAWASAN PENATAAN RUANG

Pasal 109

- (1) Pengawasan penataan ruang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan melalui Tim Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten (TKPRD) terdiri atas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran Masyarakat.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pasal 110

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang Kawasan Perkotaan Batang Toru dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) dalam penyelenggaraan penataan ruang, Menteri, Gubernur, dan Bupati mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam hal Bupati tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan Bupati.

- (4) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111.
- (5) Bentuk dan tata cara pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 111

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap Masyarakat yang diduga melakukan tindak pidana Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Masyarakat sehubungan dengan peristiwa tindak pidana Peraturan Daerah ini;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana Peraturan Daerah ini; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

- (3) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 112

- (1) Dalam hal Masyarakat yang melakukan pelanggaran telah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) dalam jangka waktu yang ditentukan kewajibannya tidak dipenuhi, dapat diancam sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (2) Dalam hal orang Masyarakat yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan berkurangnya luas Zona Lindung diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

BAB XVI JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 113

- (1) Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Batang Toru berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

- (2) Peninjauan kembali Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Batang Toru dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Batang Toru dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - c. apabila terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 114

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati yang berkaitan dengan pelaksanaan rencana tata ruang yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan, dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian izin terhadap Peraturan Daerah ini, dengan ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi Zona berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya:

- a) pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- b) dalam hal tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona berdasarkan Peraturan Daerah ini, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi Zona berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Batang Toru yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi Zona berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan;
- e. Masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Batang Toru ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 15 Desember 2020

BUPATI TAPANULI SELATAN,

ttd,

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 15 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd,

PARULIAN NASUTION

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 308

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN, PROVINSI SUMATERA UTARA: (6-144/2020)

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ASWIN RANGKUTI, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19640508 198410 1 001

